

PEDOMAN TEKNIS

Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme

Panduan bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Ormas Keagamaan



PEDOMAN TEKNIS

Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme

Panduan bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Ormas Keagamaan

INFID 2020

Panduan ini digagas oleh INFID atas kerja sama dengan Harmoni.

Penanggung Jawab:

Sugeng Bahagijo

Penulis:

Mira Kusumarini

Any Rufaedah

Tim pendukung:

AD Eridani

Abdul Waidl

Tatat

Sanita Rini

PW Fatayat NU Jawa Barat

PW Fatayat NU Jawa Timur

Saran untuk pengutipan berformat APA:

INFID (2020). Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme. Jakarta: INFID.

Hak cipta

© INFID 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR INFID	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	4
E. Mengapa Panduan ini Penting	4
F. Pengertian Penanganan dan Pendampingan	5
G. Cakupan Penanganan dan Pendampingan	7
H. Prinsip-prinsip Pelaksanaan	8
I. Praktik Pembelajaran	9
Bab II MENGENAL RADIKAL TERORISME	13
A. Pengertian	13
1. Terorisme	13
2. Ekstremisme Kekerasan	13
3. Radikalisme	14
4. Fundamentalisme	14
5. Intoleransi	14
B. Jejak Langkah Aksi Tindak Pidana Terorisme	15
C. Faktor-faktor Pengaruh	18
1. Faktor Pendorong	18
2. Faktor Penarik	19
D. Sejarah Perkembangan Gerakan Radikal Terorisme di Indonesia	21
E. Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme	25
F. Deportasi dan Returni Perempuan	33
G. Deportasi Anak dan Gerakan Radikal Terorisme	35
Bab III PANDUAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN	39
A. Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi	39
B. Tata Laksana Penanganan dan Pendampingan	44
1. Tahap Persiapan	44
2. Tahap Pelaksanaan Klien Perempuan	47
3. Tahap Pelaksanaan Klien Anak	51
4. Monitoring dan Evaluasi	55
5. Penutupan Program	57
LAMPIRAN	58
DAFTAR PUSTAKA	66
TENTANG PENULIS PANDUAN	70

KATA PENGANTAR INFID

Saat ini, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)¹ sedang menjalankan program Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Korban Radikalisme yang dilakukan di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Terdapat empat tahapan program yang dimulai akhir Juni 2020 hingga Mei 2021 ini. Tahap pertama, riset Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak. Tahapan kedua, penyusunan buku *Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme*. Tahap ketiga, pelatihan untuk para pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan ormas keagamaan). Tahap terakhir, penyusunan *policy brief*.

Salah satu rekomendasi dari riset pemetaan kebutuhan adalah bahwa upaya penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak di Jawa Barat dan Jawa Timur memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan ormas keagamaan. INFID memandang penting pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan dalam menangani dan mendampingi proses reintegrasi deportasi dan returni perempuan dan anak agar dampak negatif yang dikhawatirkan dapat ditekan. Untuk itu, INFID berinisiatif menyusun *Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Ekstrimisme* di Kota Bandung dan Kota Surabaya bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan ormas keagamaan.

Dengan kata lain, keberadaan panduan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas teknis para pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil, dinas-dinas di daerah, dan ormas keagamaan dalam upaya mengatasi berbagai kekurangan program deradikalisasi yang selama ini sudah berjalan. Maksud kedua keberadaan panduan ini adalah agar pemerintah tetap waspada dan berhati-hati menghadapi deportasi dan returni, sekaligus memberikan kesempatan kedua agar mereka dapat kembali berperan sebagai warga negara yang patuh kepada hukum dan loyal kepada Pancasila dan UUD 1945.

INFID mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mira Kusumarini yang telah menyusun panduan ini dan Ibu Any Rufaidah yang telah memperkaya panduan ini sehingga semakin tampak kekhasannya yakni penanganan dan pendampingan deportasi dan returni PEREMPUAN dan ANAK. Terima kasih juga INFID sampaikan kepada Harmoni yang telah mendukung program ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang telah bersedia menjadi mitra kerja program, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga panduan ini dapat diterbitkan.

¹ INFID berdiri tahun 1985 dengan misi melakukan kajian dan dialog untuk mendorong terciptanya kebijakan yang menjamin pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marginal (termasuk perempuan dan anak) berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian.

Semoga harapan yang mengiringi penyusunan panduan ini, agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah, OMS, dan ormas keagamaan dalam penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang terpapar radikal terorisme, dapat terwujud. Sehingga pelayanan yang integratif dan komprehensif tidak hanya dapat terlaksana, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lainnya di Indonesia.

Jakarta, 30 November 2020

Sugeng Bahagijo

Direktur Eksekutif

DAFTAR ISTILAH

1. Deportasi adalah warga negara Indonesia yang mengalami penolakan di wilayah luar Indonesia dan dipulangkan secara paksa ke wilayah Indonesia.
2. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme (UU Nomor 5/2018, Pasal 43D).
3. Klien adalah orang yang diserahkan oleh lembaga terkait di mana orang yang bersangkutan memiliki masalah ataupun kasus yang terkait dengan isu radikalisme dan terorisme, dalam rangka mengikuti program rehabilitasi dan reintegrasi. Klien dalam panduan ini termasuk Klien Perempuan dan Anak.
4. Klien Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
5. Radikal Terorisme, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018) atau Ekstremisme Kekerasan (*violent extremism*), istilah yang digunakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1624 (2005) dan Resolusi PBB 2178 (2014) adalah intensi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu berdasarkan paham ataupun keyakinan tertentu yang dianut oleh individu tersebut.
6. Reintegrasi Sosial adalah proses persiapan Klien untuk bermasyarakat dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, dan kemampuan sosial. Proses ini juga melingkupi peningkatan penerimaan masyarakat terhadap Klien.
7. Returni adalah warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah konflik di luar kawasan Indonesia dan kemudian memilih untuk kembali ke wilayah Indonesia.
8. Pendamping adalah individu ataupun lembaga yang melakukan pendampingan dalam proses reintegrasi sosial.

DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
BRSAMPK	: Balai Rehabilitasi Sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pokja	: Kelompok Kerja.
IPAC	: <i>Institute for Policy Analysis of Conflict.</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria.</i>
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pendamping PKH	: Pendamping Program Keluarga Harapan
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

ALUR PEDOMAN TEKNIS

Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni

1



PENDAHULUAN

- Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Sasaran
- Mengapa Panduan ini Penting
- Pengertian & Cakupan Penanganan dan Pendampingan
- Prinsip-prinsip Pelaksanaan
- Praktik Pembelajaran

2

MENGENAL RADIKAL TERORISME

- Pengertian
- Jejak Langkah Aksi Tindak Pidana Terorisme
- Faktor-faktor Pengaruh
- Sejarah Gerakan Radikal Terorisme di Indonesia
- Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme
- Deportan dan Returni Perempuan
- Deportan Anak dan Gerakan Radikal Terorisme



3



PANDUAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

- Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi
- Tata Laksana Penanganan dan Pendampingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa kasus terorisme mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah, bentuk, maupun pelaku teror. Pada tahun 2017 tercatat 176 kasus, dan meningkat tajam 113 persen menjadi 396 kasus pada tahun 2018. Namun, intensitas aksi tindak pidana terorisme menurun pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 275 kasus. Banyak kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), salah satunya kasus penyerangan terhadap mantan menteri dan panglima TNI Wiranto di Pandeglang, Banten.¹

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendata warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan organisasi di Irak dan Suriah sejak 2014. Sampai dengan tahun 2020, tercatat ada 1.979 orang yang telah bergabung dengan ISIS. Dari angka jumlah tersebut, jumlah perempuan dan anak mencapai 1.459 orang atau 74 persen. Ada 609 deportan yang kembali ke Indonesia karena dideportasi oleh otoritas negara transit dalam perjalanan mereka ke Suriah. Sebanyak 172 orang kembali ke Indonesia dari Suriah sebagai returni. Dari jumlah returni dan deportan, enam puluh persen adalah perempuan dan anak. Data tersebut belum termasuk sekitar seribu warga negara Indonesia yang masih di kamp pengungsian di Suriah dan Irak, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, yang menunggu dipulangkan ke Indonesia.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>

Keterlibatan perempuan dan anak menjadi fenomena baru dalam gerakan jejaring ISIS. Para perempuan pergi ke Suriah berbekal motivasi yang berbeda-beda, antara lain menyusul suami, melakukan jihad, menjadi pengantin para jihadis, atau ingin hidup di Negeri Syam atau khilafah. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) melaporkan bahwa terdapat 45 pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang telah dilibatkan oleh ISIS. Sebagian dari mereka bahkan telah membiayai gerakan radikal. Serangan bom Surabaya pada Mei 2018 juga melibatkan pelaku perempuan dan anak-anak. Munculnya keterlibatan perempuan dalam aksi radikal terorisme sebagai pengebom bunuh diri, perekrut, penyandang dana, atau berbagai jenis peran lainnya menunjukkan bahwa radikal terorisme sudah bukan lagi ranah aksi kaum laki-laki.

B. Dasar Hukum

Penanganan dan pendampingan terhadap deportan dan returni perempuan dan anak didasari oleh beberapa produk hukum, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa, "Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik."
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Lampiran tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
6. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat pasal-pasal baru yang menyesuaikan perkembangan bentuk-bentuk baru tindak pidana terorisme. Selain perluasan aspek penegakan hukum, UU Nomor 5/2018 juga memandatkan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum. Salah satu upaya pencegahan yang dimandatkan dalam pasal 43D tentang deradikalisasi terdapat di Bab VII A UU Nomor 5/2018.

Menurut UU Nomor 5/2018, deradikalisasi adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme. Program deradikalisasi di dalam masyarakat didedikasikan untuk individu yang sedang menjalani proses hukum, termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana. Sementara itu, di dalam pasal 43D Huruf f, deradikalisasi di luar masyarakat didedikasikan bagi individu atau kelompok individu yang telah terpapar paham radikal terorisme, termasuk para mantan narapidana terorisme. Dalam penjelasan di atas dijabarkan bahwa, "Jika tidak ada intervensi, individu yang telah terpapar paham radikal terorisme dapat berpotensi melakukan tindak pidana terorisme."

C. Tujuan

Panduan ini dikembangkan guna menjawab kebutuhan petugas pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan ormas keagamaan terhadap adanya panduan teknis bagi "Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak."

Tujuan Umum:

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan ormas keagamaan dalam penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak korban radikalisme. Dengan menyesuaikan isi dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah, dan sumber daya daerah, semoga panduan ini dapat menjadi alat bantu pencapaian pelayanan yang integratif dan komprehensif, sehingga dapat direplikasi di setiap daerah.

Tujuan Khusus:

1. Untuk menyediakan Panduan Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak (Klien) untuk membantu perempuan dan anak kembali ke masyarakat;
2. Sebagai panduan teknis mekanisme koordinasi lintas lembaga pelaksana penanganan dan pembinaan Klien, di tingkat kabupaten/kota, dalam pemenuhan hak-hak Klien dan masyarakat;

3. Sebagai panduan teknis langkah-langkah manajemen kasus Klien di tingkat kabupaten/kota;
4. Sebagai panduan teknis pendampingan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial.

D. Sasaran

Sasaran pengguna buku panduan ini adalah seluruh petugas di jajaran pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, ormas keagamaan, serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak terpapar paham radikal terorisme.

Sasaran penanganan dan pendampingan (deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan) ditujukan bagi individu atau kelompok individu yang telah terpapar paham radikal terorisme sesuai UU Nomor 5/2018, Pasal 43D Huruf f, terutama kelompok perempuan dan anak. Panduan ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses reintegrasi para mantan narapidana terorisme.

E. Mengapa Panduan Ini Penting

Pada tahun 2017, Indonesia menghadapi kepulangan warganya yang dideportasi, yang kebanyakan dari Turki dalam perjalanan mereka menuju Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Atas permintaan Presiden Republik Indonesia dan kerja sama antara BNPT, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia, para deportan ini dipondokkan di Balai Rehabilitasi Sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta. Atas kerja sama Perkumpulan C-SAVE dan OMS lainnya bersama kementerian/lembaga pemerintah, termasuk BNPT, Kementerian Sosial, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, dan lainnya, program percontohan rehabilitasi dan reintegrasi telah dilaksanakan sejak 2017 dan melayani lebih dari lima ratus deportan dan returni. Program percontohan ini berhasil mengembangkan alat bantu kerja, termasuk dokumen "Pedoman dan Prosedur Tetap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi" bagi klien dewasa dan anak, "Protokol Keamanan dan Keselamatan" bagi pekerja sosial, termasuk instrumen analisis risiko guna mendukung sistem rehabilitasi dan reintegrasi untuk Klien Anak dan Dewasa. Namun, dalam praktiknya, mekanisme dan alat bantu kerja serta kesiapan petugas masih jauh dari ideal.

Masalah muncul terutama pada masa reintegrasi, yaitu setelah Klien dipulangkan ke rumah masing-masing pasca-masa rehabilitasi. Para Klien mengalami kesulitan kembali ke kehidupan sosialnya, salah satunya karena tidak memiliki identitas kependudukan. Anak tidak bisa bersekolah, tidak memiliki rumah tinggal, mengalami stigma dan penolakan dari

masyarakat sekitar, kehilangan komunitas, mengalami penolakan dari keluarga, kehilangan mata pencaharian, dan lainnya. Faktor terpenting yang menjadi tantangan program reintegrasi sosial adalah masih adanya keinginan deportan untuk tetap melakukan *hijrah* ke Suriah. Keinginan ini belum terwujud karena mereka dipulangkan secara paksa oleh otoritas setempat ke negara asal. Selain itu, para deportan dan returni merasa tidak berkewajiban—dan butuh waktu lebih lama untuk meyakinkan mereka—untuk mengikuti program pendampingan. Ada yang selalu berpindah alamat tanpa pemberitahuan ke Pendamping dan aparat setempat. Di sisi lain, masyarakat masih sering memberi stigma sosial kepada mereka yang berafiliasi dengan kelompok radikal, walaupun mereka sedang dalam proses reintegrasi untuk kembali ke masyarakat.

Penelitian Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur² menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial deportan dan returni. Kendala utamanya adalah karena tidak adanya pengorganisasian dan kejelasan kewenangan antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah)³ dalam proses penanganan deportan dan returni di tingkat daerah. Hal ini membuat dasar kebijakan, anggaran, serta pembagian wewenang antar-OPD tidak jelas. Hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengakibatkan sulit terbentuknya sistem pendampingan bagi deportan dan returni perempuan dan anak secara terintegrasi.

Ketidaksiapan pemerintah daerah itu segera ditopang peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang melakukan pendampingan Klien untuk mendapatkan akses layanan dasar, seperti dokumen kependudukan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas kemandirian ekonomi—yang sebenarnya tersedia di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Namun, keberlangsungan program OMS tersebut juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sayangnya, organisasi keagamaan yang mempunyai sumber daya berkesinambungan pun belum banyak terlibat karena belum adanya mekanisme pengaturan yang jelas.

F. Pengertian Penanganan Dan Pendampingan

Penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak dalam panduan ini mengacu pada tahapan reintegrasi sosial dalam deradikalisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43D Ayat (1), UU Nomor 5/2018 sebagai sebuah proses yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

2 Affianti, Debbie. (2020). Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur, INFID

3 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana. Sementara itu, deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan dilakukan kepada mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Panduan penanganan dan pendampingan ini adalah bagian dari proses deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan.

Panduan pelaksanaan program deradikalisasi meliputi tahapan identifikasi atau penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial sesuai *blueprint* deradikalisasi BNPT. Setiap tahapan melibatkan intervensi pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kepribadian, dan/atau kewirausahaan atau kemandirian (BNPT, 2013).

Tahapan deradikalisasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi/asesmen: penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran, atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorismenya.
2. Rehabilitasi: pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang.
3. Reedukasi: penyuluhan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.
4. Reintegrasi Sosial: serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan orang yang terpapar paham radikal terorisme adalah orang yang menjadi bagian dari kelompok teroris atau terindikasi melakukan aksi teror. Kegiatan reintegrasi sosial ini merupakan tahapan terakhir dari proses deradikalisasi.

Kata *reintegrasi* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penyatuan kembali; pengutuhan kembali (KBBI, 1998). Veldhuis (2012) mendefinisikan reintegrasi sebagai proses transisi yang aman kepada komunitas, di mana individu tersebut melanjutkan untuk menjalani kehidupan yang mematuhi hukum, bersikap serta berperilaku secara normal di masyarakat, dan berfungsi secara produktif.

Secara lebih spesifik, BNPT menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen Identifikasi kepada Deportasi dan Returni yang Terindikasi Terkait Radikalisme pada tahun 2017. BNPT juga sedang mengembangkan Rancangan Peraturan BNPT tentang Deradikalisasi sebagai Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Buku panduan ini mengacu pada konsep tahapan reintegrasi sosial dalam program deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan yang ditujukan bagi orang, atau kelompok orang yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Sistem penanganan dan pendampingan deportasi dan returni ini ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran ideologi radikal terorisme, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana terorisme dan warga masyarakat tidak terjebak pada proses

radikalisasi lebih lanjut dengan dampak risiko yang lebih berat. Secara umum program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura, Kolombia, Inggris, dan Arab Saudi, yang menerapkan intervensi serupa, termasuk pemberian layanan pendidikan, pelatihan vokasional, terapi psikologis, dan konseling keagamaan (Veldhuis, 2012).

G. Cakupan Penanganan Dan Pendampingan

Cakupan penanganan dan pendampingan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemenuhan Hak-Hak Dasar untuk Perempuan dan Anak
 Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak deportasi dan kembali memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, termasuk di antaranya: hak sipil (KTP dan KK bagi perempuan dan akta kelahiran bagi anak), hak kesehatan (kartu sehat dan, atau, BPJS), hak ekonomi (akses permodalan dan pelatihan tenaga kerja), hak pendidikan untuk anak (beasiswa), dan lain-lain.
2. Penanganan Manajemen Kasus Perempuan dan Anak
 Manajemen kasus menjadi layanan lanjutan dari rehabilitasi dan reedukasi dalam program deradikalisasi. Fokus dari manajemen kasus ada pada layanan konseling, terapi psikososial, serta wawasan kebangsaan dan keagamaan. Dalam evaluasi penanganan dan pendampingan Klien, perkembangan hasil manajemen kasus, pemenuhan hak-hak dasar, dan kegiatan sosial Klien menjadi aspek yang dimonitor dan dievaluasi.
3. Pendampingan Masyarakat dan Pencegahan Paham Radikal Terorisme
 Pendampingan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tahan masyarakat terhadap paham radikal terorisme, termasuk menghindari stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Sosialisasi dan diskusi kampung, termasuk penyuluhan agama dan pendampingan ekonomi bagi kelompok ibu menjadi kegiatan alternatif pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kohesi sosial masyarakat.

Berikut harapan dengan tersedianya panduan jika dibandingkan kondisi saat ini.

No	SAAT INI	HARAPAN
1	Panduan penanganan terfokus pada rehabilitasi, sementara reintegrasi belum cukup panduan teknis.	Panduan teknis penanganan proses reintegrasi sosial di tingkat kabupaten/kota.
2	Dokumen prosedur tetap rehabilitasi dan reintegrasi untuk Klien umum.	Panduan penanganan dan pendampingan reintegrasi sosial terpilah berdasarkan Klien Perempuan dan Anak
3	Prosedur tetap reintegrasi tidak menjabarkan teknis koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten/kota.	Panduan menjabarkan mekanisme koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten/kota dan dengan tingkat provinsi dan pusat.

No	SAAT INI	HARAPAN
4	Prosedur tetap fokus pada manajemen kasus Klien.	Selain penanganan manajemen kasus Klien individu, panduan juga mencakup langkah-langkah pendampingan Klien Masyarakat.
5	Prosedur tetap rehabilitasi dan reintegrasi tidak melibatkan peran komunitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan sektor swasta.	Panduan melibatkan partisipasi komunitas, organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, dan sektor swasta.

H. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan proses penanganan dan pendampingan Klien, termasuk:

1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam penanganan dan pendampingan menekankan kegiatan kemanusiaan tanpa diskriminasi dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional, maupun internasional.
2. Prinsip perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pendamping harus menghargai dan menghormati kebebasan Klien untuk mengutarakan pendapat, berpikir, dan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusianya.
3. Prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pendampingan, terutama untuk Klien Anak, harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan mendasarkan pada layanan yang terbaik bagi anak.
4. Prinsip perbedaan individu. Setiap individu berbeda, baik dari kepribadian, keinginan, bakat, minat, pendidikan, latar belakang, maupun tingkat radikalismenya. Pendamping harus menggunakan pendekatan yang tepat pada saat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan individu yang menjadi dampungannya. Pendamping hendaknya dapat membangun komunikasi dua arah yang positif dengan dampungannya. Masing-masing pihak menunjukkan adanya keinginan untuk mendengarkan dan menghormati ide, ataupun pendapat kedua belah pihak. Pendamping harus menghindari pembicaraan satu arah, atau menggunakan metode seperti intimidasi, interogasi, tekanan, dan ancaman.
5. Prinsip analisis kebutuhan. Asesmen memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi program yang sesuai untuk kebutuhan individu (Dean, 2016). Pendamping harus memerhatikan kekhasan individu dalam merancang bentuk aktivitas, jumlah, frekuensi, dan intensitas program reintegrasi sosial yang akan dilaksanakan.
6. Prinsip kehati-hatian. Di dalam melaksanakan kegiatan bersama deportan/returni, Pendamping harus selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada Pendamping. Pendamping juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memfasilitasi Klien individu dalam relasinya dengan komunitas, sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial.

7. Prinsip kerahasiaan. Pada proses pendampingan, tidak jarang deportan/returni memberikan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Pendamping harus dapat menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan hal tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan dampingan sendiri.
8. Prinsip sosial budaya. Di dalam menjalankan program penanganan dan pendampingan, Pendamping perlu memerhatikan sistem sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai, kode etik, maupun tatanan sosial yang berlaku di masyarakat di mana deportan/returni tinggal.
9. Prinsip kesetaraan. Pada proses pendampingan, Pendamping dan dampingan memiliki posisi yang setara, sehingga pendapat masing-masing pihak patut didengarkan dan dipertimbangkan. Prinsip kesetaraan terhadap kebutuhan antara Klien individu dan Klien Masyarakat juga harus diterapkan.
10. Prinsip kesetaraan gender. Pada proses pendampingan ini, perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan akses yang sama terhadap program yang diberikan.
11. Prinsip partisipasi. Proses pendampingan yang menghasilkan perubahan ditentukan oleh prinsip partisipasi dari Klien individu dan Klien Masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan yang terlibat.

I. Praktik Pembelajaran

Beberapa pengalaman di masa lalu menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang. Hal-hal yang sudah baik, hendaknya dilanjutkan dan ditingkatkan, sementara yang luput mesti diperbaiki. Berikut pembelajaran dari penanganan dan pendampingan untuk reintegrasi sosial.

1. Kasus Pasangan Suami-Istri Rulli Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh, Warga Negara Indonesia

Pasangan suami-istri Rulli dan Ulfah adalah pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan, Filipina, pada 27 Januari 2019. Mereka berangkat ke Filipina pada Desember 2018 melalui cara ilegal (melalui jalan tikus). Rulli dan Ulfah direkrut oleh Andi Baso. Ia mengatur perjalanan Rulli dan Ulfah ke Filipina Selatan. Rulli dan Ulfah merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Kalimantan Timur. Katedral Jolo diduga merupakan sasaran kelompok yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf dan ISIS.

Pasangan Rulli dan Ulfah, berusia tiga puluh sampai empat puluh tahun, yang berasal dari Makassar pernah tinggal di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mereka menempati rumah bersama empat orang anak sejak 2015. Menurut informasi tetangga, Rulli mengaku berasal dari Manado, Sulawesi Utara, sementara orang tua Ulfah tinggal di Kota Makassar. Oleh warga kompleks, Rulli dan Ulfah dikenal sebagai pasangan yang taat beribadah. Keduanya, bersama anak-anaknya aktif salat berjemaah di masjid setempat. Mereka juga pasangan yang aktif ikut pengajian. Kadang,

mereka menerima teman-teman dari Makassar untuk menggelar pengajian di rumah. Atau mereka yang ke luar, seperti ke Malino, untuk kegiatan kajian. Rulli disebut pernah bekerja sebagai *sales* penjualan mobil. Setelah itu, dia berdagang nasi kuning di salah satu lokasi di Makassar, sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah. Saat berada di rumah, pria itu tergolong ramah dan mudah bergaul dengan tetangga, sementara, istrinya lebih banyak di rumah.

Pada 2016, bersama keempat anaknya, mereka berangkat ke Suriah. Saat mencoba melintasi perbatasan ke Suriah sebagai simpatisan ISIS, mereka ditangkap Otoritas Turki sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia pada akhir 2017. Pada Desember 2017, mereka diterima di BRSAMPK Handayani bersama kurang lebih 170 deportan lainnya untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai kasus rujukan Densus 88 AT. Pada saat itu, belum ada dasar hukum yang tetap terkait penerapan rehabilitasi dan reintegrasi bagi deportan. Namun, para deportan dimintai kesediaan di atas meterai terkait partisipasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi. BRSAMPK Handayani mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan secara kolektif oleh Kemensos, BNPT, Kemenag, Densus 88 AT, Kemenlu dan kementerian/lembaga lain, serta kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Masa rehabilitasi dilakukan selama kurang lebih dua bulan sebelum kemudian mereka dipersiapkan untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi, pasangan Rulli dan Ulfah adalah pasangan yang paling kooperatif: tidak menolak ketika diminta menandatangani surat kesepakatan tunduk kepada NKRI dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam persiapan pemulangan, mereka tidak bersedia dipulangkan ke Makassar karena alasan malu dengan tetangga. Mereka meminta dipulangkan ke rumah kakak Rulli di Kalibata City, Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika dilakukan verifikasi, sebetulnya diketahui bahwa keberadaan rumah relatif kecil dan tidak memadai. Namun, karena keluarga Rulli bersikeras dan Kakak Rulli bersedia bertanggung jawab atas keberadaan keluarga Rulli, maka petugas BRSAMPK Handayani memulangkan ke alamat permintaan keluarga Rulli.

Proses pendampingan reintegrasi sosial tidak berjalan dengan baik. Pertemuan pendampingan hanya terjadi kurang lebih 2 kali. Setelah itu, disampaikan oleh Kakaknya, bahwa Rulli sudah pindah ke Makassar. Menurut informasi, pihak Densus 88 AT sempat melakukan monitoring ke Makassar. Namun sayangnya, tidak lama. Pihak BRSAMPK Handayani juga pernah melakukan monitoring ke Makassar, sayangnya tim hanya bertemu dengan Ulfah yang berjualan nasi kuning. Ketika ditanya tentang Rulli, Ulfah menyampaikan bahwa dia sudah bercerai dengan Rulli sehingga tidak mengetahui keberadaannya.


Pembelajaran Kasus

Permintaan lokasi pemulangan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat sebenarnya dapat menjadi tanda peringatan dini yang perlu dipertimbangkan pemenuhannya. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota sejak proses serah terima Klien. Ketika Klien pindah rumah, pemerintah daerah di alamat baru harus diinformasikan dan dilibatkan dalam proses reintegrasi. OMS dan komunitas tempat tinggal Klien harus dilibatkan dalam proses reintegrasi, sehingga keberadaan Klien dapat diketahui. Hanya mengandalkan Densus 88 AT sangat sulit, karena pemantauan sesaat dapat memberi peluang bagi Rulli dan Ulfah untuk menemukan jaringan yang bisa membantu mereka mengaktualisasikan niatnya di Filipina.

2. Pengalaman Negara Belgia dan Belanda

Belanda sudah menerapkan program reintegrasi sosial dan penanggulangan radikal terorisme di tingkat kota dengan melibatkan masyarakat. Program tersebut berupa kampanye publik, penyuluhan kepada anak-anak muda, dan penerapan manajemen penanganan kasus untuk individu-individu yang radikal, atau yang menjadi aktor radikal terorisme. Manajemen kasus pada individu radikal atau yang berpotensi menjadi radikal dilakukan dengan melibatkan banyak lembaga pemerintah. Pemerintah kota bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Lembaga Layanan Anak, Lembaga Layanan Bebas Bersyarat, Layanan Kesehatan Mental, dan The National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) untuk menilai tindakan intervensi yang akan dilakukan. Program juga melibatkan beberapa instrumen hukum dengan menerapkan langkah-langkah lunak seperti konseling ideologis dan psikologis; dukungan keluarga; dukungan praktis; akses kepemilikan rumah dan pekerjaan; bantuan untuk memutus dan mencegah berhubungan kembali dengan jaringan radikal; pelarangan penggunaan media sosial untuk mencegah pengaruh propaganda; dan pelibatan layanan perlindungan anak untuk melakukan perubahan bagi keluarga yang bermasalah.

SEJARAH GERAKAN RADIKAL TERORISME DI INDONESIA



BAB II

MENGENAL RADIKAL TERORISME

A. Pengertian

Beberapa istilah terkait terorisme telah digunakan oleh berbagai pihak. Berikut istilah-istilah yang sering digunakan oleh beberapa lembaga.

1. Terorisme

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah terorisme mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal tersebut terorisme didefinisikan sebagai *“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”* Sementara itu, pengertian teror menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.*

2. Ekstremisme Kekerasan

Senada dengan definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, istilah Ekstremisme Kekerasan (*violent extremism*) yang dipromosikan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai “The beliefs and actions of people who support or use violence to achieve ideological, religious or political goals. This includes terrorism and other forms of politically motivated and communal violence,” yang diterjemahkan menjadi “Ekstremisme kekerasan adalah kepercayaan dan aksi orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan ideologis, keagamaan, atau politik mereka. Hal ini termasuk terorisme dan bentuk lain dari kekerasan komunal yang termotivasi politik.”

3. Radikalisme

Menurut KBBI, radikalisme adalah (1) Paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) Sikap ekstrem dalam aliran politik. Sementara itu, radikalisasi diartikan sebagai proses sosial dan psikologis dari meningkatnya komitmen secara bertahap terhadap paham politik atau agama ekstremis. Dengan bahasa yang lebih sederhana, radikalisasi berarti menerima atau mengambil satu keyakinan politik atau agama yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Radikalisasi menjadi masalah ketika ide-ide radikal diwujudkan melalui perilaku kekerasan yang melibatkan proses yang dinamis, di mana seseorang menerima ideologi terorisme kekerasan sebagai peluang, atau bahkan sebagai hal yang melegitimasi tindak-tanduk kekerasan. Pada gilirannya, proses ini dapat mengantarkan seseorang untuk mengadvokasi, mendukung, atau terlibat di dalam terorisme.

4. Fundamentalisme

Sebuah pemahaman dalam aliran atau agama yang berupaya untuk kembali kepada yang diyakini sebagai dasar atau asas kepercayaan. Oleh karena itu, kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok lain, bahkan dengan lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap dirinya lebih murni dan lebih benar daripada orang lain, serta menganggap iman atau ajaran agama orang lain telah tercemar. Secara umum, fundamentalisme agama adalah pemahaman bahwa tidak ada sumber yang mutlak benar dan tidak dapat disangkal dalam membimbing kehidupan manusia di dunia, kecuali ajaran agama mereka. Mereka yang beragama secara fundamentalis, cenderung memandang dunia berdasarkan teks dengan kebenaran mutlak.

5. Intoleransi


Toleransi (asal kata Latin *tolerantia* dan *tolerare* berarti “menenggang” atau “daya tahan”) dimaknai sebagai perasaan menenggang atas perbedaan di dalam keyakinan atau prinsip di dalam kehidupan—di mana manusia berhubungan dengan manusia atau kelompok lain

yang berbeda. Sementara itu, perasaan dan sikap yang tidak dapat menenggang perbedaan dimaknai sebagai intoleransi. Intoleransi dapat memicu perpecahan. Sikap intoleran akan diikuti oleh tindakan yang intoleran, mulai dari pelecehan, penghinaan, hingga kekerasan fisik; dan dapat meluas hingga memperlakukan orang lain secara berbeda dan tidak adil.

B. Jejak Langkah Aksi Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 memandatkan pemerintah untuk melakukan intervensi penanganan ekstremisme kekerasan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, yang diturunkan dari UU tersebut, juga menjabarkan upaya-upaya pencegahan, termasuk (1) kesiapsiagaan nasional, (2) kontra-radikalisasi, dan (3) deradikalisasi. Upaya-upaya pencegahan ini sesuai dengan tahapan-tahapan individu atau kelompok individu dari menjadi target, terpapar, terlibat, hingga melakukan aksi tindak pidana terorisme.

Adapun tahapan dan bentuk intervensi sesuai Peraturan Pemerintah tersebut dalam dijabarkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Jejak Langkah Individu menuju Pelanggaran Tindak Pidana Terorisme (UU Nomor 5/2018)

Tahap 1: Anggota masyarakat (individu atau kelompok individu) menjadi target penyebaran dan indoktrinasi paham radikal terorisme; Intervensi Membangun Kesiapsiagaan Nasional.

Siapa pun dapat menjadi target indoktrinasi penyebaran paham radikal terorisme. Individu atau kelompok yang menjadi sasaran bisa termasuk, namun tidak terbatas pada, anak-anak muda, anak-anak usia sekolah, bahkan yang masih duduk di bangku PAUD, mahasiswa, ibu rumah tangga, Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh migran, dan lainnya. Pada tahap ini, mereka diperkenalkan dengan ideologi radikal terorisme. Secara spesifik, mereka mungkin sedang ada di dalam kondisi psikologis, ekonomi, sosial, atau politik tertentu yang membuatnya rentan menjadi sasaran indoktrinasi. Kelompok radikal menyebarkan informasi, antara lain melalui penjangkauan orang per orang, majalah, tabloid, atau buku-buku bacaan. Mereka juga menjangkau kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok pengajian, baik di masyarakat, maupun di kantor-kantor pemerintah, kelompok anak-anak sekolah, kelompok kajian agama, atau kegiatan kerohanian Islam (Rohis) baik di sekolah menengah maupun di kampus-kampus.

Untuk menangkal risiko atau mencegah berkembangnya paham radikal terorisme, pemerintah membangun Sistem Kesiapsiagaan Nasional. Ini adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan (Pasal 43D ayat (1) UU No. 5/2018). Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui (a) pemberdayaan masyarakat; (b) peningkatan kemampuan aparat; (c) perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana; (d) pengembangan kajian terorisme; dan (e) pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Pemberdayaan masyarakat dalam Kesiapsiagaan Nasional dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daya tangkal dan daya tahan masyarakat, serta dengan membangun sistem deteksi dan penanganan dini tingkat komunitas. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada kasus-kasus dini yang berkembang menjadi kasus tindak pidana terorisme. Upaya tingkat masyarakat ini terkoordinasi dalam tingkat pemerintahan yang berjenjang.

Tahap 2: Individu rentan terpapar paham radikal terorisme; Intervensi Kontra-Radikalisasi.

Penyebaran propaganda ideologi radikal terorisme banyak dilakukan melalui narasi-narasi pengukuhan ideologi radikal terorisme yang menggunakan agama dan ajaran-ajarannya sebagai alat legitimasi. Mereka membangun narasi-narasi “kami yang paling benar dan yang lain salah,” termasuk menegaskan keberadaan keberagaman di dalam masyarakat. Tidak jarang mereka memproduksi ujaran-ujaran kebencian terhadap kelompok lain. Narasi-narasi lainnya yang kerap digunakan adalah penegasian terhadap keberadaan pemerintahan beserta alat bantu pemerintahan yang sah. Mereka meyakini sistem pemerintahan kekhilafahan adalah yang terbaik dan sah menurut keyakinan mereka. Kelompok radikal menggunakan media

sosial dalam menyebarkan narasi-narasi ini. Namun, tidak jarang penyebaran dilakukan secara *offline*, baik dari orang per orang, individu ke kelompok, maupun kelompok ke kelompok.

Mereka yang menunjukkan ketertarikan terhadap narasi-narasi ideologi radikal terorisme akan menjadi sangat rentan untuk terproses dalam indoktrinasi lebih lanjut. Proses-proses penanaman ideologi membuat seseorang hanya setuju dengan ideologi kelompoknya saja. Mereka mulai menunjukkan serangkaian perilaku yang mendukung kelompok radikal terorisme, seperti memberikan *like* atau “suka” di laman grup Facebook, mengunggah narasi-narasi kelompok radikal di laman Facebook pribadi, atau berbagi pesan narasi di berbagai media sosial (grup WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain).

UU No. 5/2018 mengamanahkan pemerintah melakukan aksi-aksi kontraradikalisasi. Pasal 43C UU No. 5/2018 menjelaskan bahwa kontraradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Proses ini dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontraradikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi, kontrapropaganda, atau kontraideologi.

Tahap 3: Individu terlibat dalam jejaring kelompok radikal terorisme; Intervensi Deradikalisasi Luar Lembaga Masyarakat

Pada tingkat yang lebih tinggi, seseorang dapat terlibat langsung dalam kegiatan kelompok radikal. Mereka biasanya sudah menjadi anggota kelompok radikal dengan mengikuti kegiatan kelompok radikal dan mempelajari ideologi radikal terorisme. UU No. 5/ 2018 Pasal 43 huruf F mendefinisikan mereka sebagai individu atau kelompok individu yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Jika tidak dilakukan intervensi, mereka berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. Kepada kelompok ini, UU No. 5/2018 memandatkan dilakukannya intervensi deradikalisasi luar lembaga masyarakat.

Tahap 4: Individu pelaku aksi tindak pidana terorisme; Intervensi Deradikalisasi di dalam Lembaga Masyarakat

Tahapan radikalisasi yang paling tinggi adalah bilamana individu merasa siap untuk mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya sendiri, demi ideologi kelompok. Pada tahap ini, mereka sudah melakukan tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5/2018. Aksi terorisme yang dilakukan mempertimbangkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa cara yang termasuk di dalam pelanggaran pasal UU No. 5/2018 antara lain terkait:

1. senjata untuk tindak pidana terorisme;
2. pengorganisasi tindak pidana terorisme;
3. keanggotaan dan kepengurusan organisasi terorisme yang diputus pengadilan;
4. keikutsertaan di dalam pelatihan militer atau paramiliter;

5. penyebaran propaganda yang mengakibatkan tindak pidana terorisme;
6. penggerakan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme; dan
7. pelibatan anak di dalam tindak pidana terorisme.

C. Faktor-Faktor Pengaruh

Seseorang bisa menjadi rentan untuk bergabung dalam gerakan radikal terorisme di bawah pengaruh faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Berikut beberapa contoh faktor-faktor yang dimaksud.

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dapat berasal dari luar individu atau kelompok yang dapat mendorong seseorang untuk menganut paham radikal terorisme, hingga melakukan tindak pidana terorisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut sejumlah kondisi atau keadaan yang dapat mendukung berkembangnya paham dan aksi terorisme. Faktor sosial, ekonomi, dan/atau politik yang membuat individu terpinggirkan secara sosio-ekonomi, berperan dalam membangun kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan aksi terorisme.

Faktor sosial

- a. Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan di dalam diri individu. Seseorang atau kelompok merasa nasib saat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mengharapkan keadaan yang lebih baik seperti orang lain, tapi pada kenyataannya tidak memungkinkan. Misalnya, kelompok teroris sayap kanan di Jerman yang miskin dan terpinggirkan merasa kecewa dengan keadaan yang ada, dibandingkan dengan kelompok lain yang kehidupannya lebih baik.
- b. Adanya penilaian bahwa pemerintah tidak berlaku adil terhadap dirinya dan kelompoknya. Seseorang atau kelompok merasa bahwa seharusnya dia diperlakukan setara dan tidak dibeda-bedakan. Misalnya, seorang mantan pelaku kasus teror berpendapat bahwa pemerintah Indonesia jahat dan tidak peduli dengan Islam dan umatnya. Menurutnya, apa yang dia lakukan merupakan hal yang benar dengan alasan membela umat Islam yang tertindas di dalam konflik Poso, Sulawesi Tengah. Ia memberikan perumpamaan umat Islam seperti memiliki satu tubuh. Jika satu bagian tubuh terluka maka yang lain akan merasa kesakitan. Mantan pelaku dan kelompoknya merasakan rasa sakit tersebut.
- c. Adanya perasaan selalu merasa menjadi korban. Dalam konteks Indonesia, seringkali kelompok mayoritas yang justru merasa tidak diperlakukan adil dan selalu menjadi korban atas keadaan yang buruk. Misalnya R, istri narapidana teroris di Poso yang mengalami langsung konflik Poso pada tahun 2000-an. Selama konflik, R sempat tinggal di hutan guna mempertahankan diri. Menurutnya, aksi teror yang dilakukannya dan kelompok muslim merupakan bentuk pembelaan diri. Ia mengatakan bahwa muslim di Poso telah menjadi korban atas aksi teror yang dilakukan kelompok Kristen.
- d. Perempuan bergabung dengan kelompok radikal karena merasa diterima oleh kelompoknya. Status sosial perempuan terangkat karena perempuan akan melahirkan dan mendidik calon-calon jihadis.

Faktor ekonomi

- a. Kemiskinan disebut sebagai faktor pendorong radikalisisasi. Misalnya, masih banyak pola-pola rekrutmen yang menggunakan janji jaminan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Sejumlah warga negara Indonesia yang tertarik bergabung ISIS berangkat ke Suriah karena propaganda bahwa mereka akan menerima gaji bulanan dan tunjangan hidup lainnya. Di beberapa daerah di Indonesia ditemukan orang bergabung dengan kelompok radikal yang berkedok kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Faktor politik

- a. Pandangan bahwa Barat telah menguasai politik dunia termasuk hal yang paling umum ditemui pada mereka yang menganut ideologi radikal. Contohnya, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2000 berkaitan erat dengan pembenaran bahwa aksi tersebut merupakan perlawanan atas negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap telah menguasai peta politik dunia. Tidak mengherankan, yang menjadi target penyerangan adalah simbol-simbol Barat, misalnya kantor kedutaan, tempat hiburan yang banyak didatangi orang asing, ataupun restoran/kafe yang merupakan produk Barat.
- b. *Konflik yang berkepanjangan dan tidak terpecahkan membuat rasa kecewa dan mendorong tindakan kekerasan—ironisnya dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.* Contohnya, konflik antar-agama yang tidak berkesudahan di Ambon dan Poso pada awal tahun 2000 mendorong sejumlah kelompok ekstremis mengirim anggota mereka untuk berjihad di sana. Sebagian dari kedua kelompok Islam dan Kristen telah dihukum menggunakan Undang-Undang Terorisme.
- c. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atas dasar warna kulit, golongan, suku bangsa, latar ekonomi, hingga agama. Contohnya, penyerangan terhadap kelompok Syiah di beberapa tempat di Indonesia.

2. Faktor Penarik

Faktor penarik berasal dari dalam individu, atau kelompok, atau ketertarikan terhadap sebagian orang, atas apa yang dilakukan oleh kelompok radikal sehingga menggerakannya ke ranah ekstremisme hingga ekstremisme kekerasan dan radikal terorisme.

Penyebaran ideologi

- a. Saat telah menjadi radikal, seseorang mengalami perubahan drastis di dalam caranya memandang dunia. Hal ini cukup umum terjadi bagi mereka yang baru mengenal dan terkesan pada ideologi radikalisme. Seseorang yang baru menjadi radikal, seketika mengubah pandangan mereka terhadap dunia. Kritik dan keluhan pun dialamatkan terhadap ketidaksesuaian dengan norma-norma ideologi yang baru dianutnya.
- b. Adanya keinginan seseorang atau kelompok untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sehari-hari biasanya didorong oleh rasa bersalah atau takut bahwa tuhan

akan marah ketika ia tidak dapat mewujudkan nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh. Contohnya, Nasir Abbas, mantan anggota kelompok Jamaah Islamiyah, mengklaim bahwa teror Islamis yang terjadi di Indonesia seperti Bom Bali 1 dan Bom Bali 2, serta banyak aksi lainnya merupakan upaya untuk membentuk negara syariat, yaitu sebuah Negara Islam di Indonesia

Hubungan sosial

- a. Hubungan sosial merupakan hal yang penting dalam proses radikalisis terorisme. Umumnya, orang menjadi radikal tidak terlepas dari pengaruh orang-orang di dalam kelompok sosial mereka dan bagaimana seseorang berhubungan dengan kelompoknya.
- b. Ada dua pola yang cukup umum, yaitu pola pertemanan dan pola kekerabatan/kekeluargaan. Lewat kedua pola hubungan yang akrab ini, permintaan untuk melakukan tindakan radikal terorisme sulit untuk ditolak karena mereka khawatir hal tersebut dapat merusak hubungan silaturahmi yang telah terbina. Sebagai contoh, pada peristiwa Bom Bali yang mengguncang Indonesia pada awal tahun 2000, kita dapat melihat bagaimana peran dan keterlibatan para pelaku yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan, baik tali darah ataupun hasil perkawinan. Ali Fauzi, adik dari terpidana mati Amrozi, sejak awal menolak rencana pengeboman di Bali. Namun, karena tekanan dari saudaranya dan anggota kelompok Jamaah Islamiyah, ia terpaksa terlibat.
- c. Seseorang dapat terpesona dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kelompok teroris. Kita dapat melihat bagaimana video seruan jihad dari Osama bin Laden (pemimpin Al-Qaeda) dan Abu Bakar Al-Baghdadi (pemimpin ISIS) yang sangat meyakinkan untuk mengajak siapa saja untuk “berjuang” melawan Barat dan musuh-musuh Islam.

Faktor Psikologis

- a. Adanya masalah psikologis serius di dalam diri seseorang, seperti masalah kesehatan mental dan gangguan psikologis.
- b. Rasa rendah diri, seperti merasa citra diri yang kurang baik, bermasalah saat memandang identitas diri, atau masalah-masalah lain seperti pengharapan, keyakinan, dan sikap diri, berkaitan satu sama lain dalam membentuk penilaian diri seseorang. Penilaian dan cara pandang inilah yang dapat berdampak pada berkembangnya perasaan-perasaan negatif seperti perasaan dikucilkan dan ditolak.
- c. Hal lain yang tidak terlalu banyak ditemui penelitiannya adalah adanya kepribadian yang cenderung mencintai diri sendiri secara berlebihan, terburu-buru dalam pengambilan keputusan—yang biasa terjadi pada remaja, serta cara pikir yang hitam-putih (tidak fleksibel).
- d. Dalam kaitannya dengan kepuasan emosional, seperti menyukai cara dan isi pidato tokoh radikal melalui video atau ketertarikan pada aksi-aksi kekerasan yang ditampilkan oleh kelompok radikal.

Faktor-faktor pendorong dan penarik saling berkaitan erat. Faktor pendorong, yang melihat keadaan serta hubungannya dengan pihak-pihak yang ada, seringkali menjadi akar reaksi terhadap hal-hal yang terdapat pada faktor penarik. Kemiskinan, misalnya, yang dapat membuat perasaan seseorang tertekan dan rendah diri, dapat menguatkan seseorang untuk tertarik dan bergabung ke dalam kelompok radikal.

D. Sejarah Perkembangan Gerakan Radikal Terorisme di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang gerakan radikal terorisme yang menggunakan agama sebagai alat untuk memenuhi tujuan politik. Menurut sejarah, gerakan ekstremisme kekerasan berkembang dalam empat fase sejak 1950-an hingga kini.

Fase 1: Dimulai dengan munculnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosoewirjo.

- 1949. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949. NII dianggap sebagai gerakan pertama dalam sejarah kekerasan atas nama agama. Di bawah bendera Darul Islam (DI/Rumah Islam), mereka melakukan pemberontakan di empat provinsi: Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. NII adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan membentuk negara Islam di Indonesia. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Mereka memproklamasikan bahwa hukum yang berlaku di dalam NII adalah hukum Islam dan menolak keras ideologi selain Al-Quran dan Hadis sahih—yang mereka sebut dengan “hukum kafir.”

Fase 2: Munculnya gerakan Komando Jihad 1970-an hingga 1980-an. Beberapa aktor utama gerakan ini adalah mantan anggota DI/TII era Kartosoewirjo. Nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, yang kemudian dikenal luas sebagai amir Jamaah Islamiyah (JI) mulai menyeruak pada masa itu.

- 1968 - 1981. Komando Jihad adalah kelompok ekstremis Islam Indonesia yang ada dari tahun 1968 hingga dibubarkan anggota intelijen pada tahun 1981. Sebagian pelaku utamanya adalah mantan anggota DI/TII Kartosoewirjo. Salah satu aksi gerakan ini adalah pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 penerbangan 206 pada 28 Maret 1981 dengan tuntutan pembebasan 20 tahanan politik; pengusiran pejabat Yahudi dan kaum militer Israel dari Indonesia; dan pemberian uang tebusan 1,5 juta dolar. Pembajakan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan komando Indonesia.
- 1970 - 1980. Aksi jihad internasional pada 1970-an, yang memuncak pada perang anti-Soviet di Afganistan selama tahun 1980-an menjadi momen kebangkitan aksi terorisme di Asia Tenggara. Sekitar 12.000 pemuda muslim, termasuk dari Indonesia bergabung dengan mujahidin Afganistan melawan Uni Soviet.

- 1977 - 1981. Berkembangnya gerakan Front Pembebasan Muslim Indonesia; 1978, Perjuangan Revolusioner Islam Indonesia; dan 1980 - 1981, Dewan Revolusioner Islam Indonesia.

Fase 3: Berbagai gerakan teror dan kekerasan yang terjadi saat dan pasca-Reformasi pada akhir 1990-an hingga saat ini.

- 1990. Jamaah Islamiyah (JI) didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar pada 1990-an dengan cakupan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kelompok ini dianggap sebagai pengembangan Darul Islam dan telah melakukan sejumlah aksi teror bom, di antaranya:
 - serangan bom ke beberapa gereja di Kota Medan pada akhir Mei 2000;
 - serangan bom mobil di kediaman duta besar Filipina di Jakarta pada Agustus 2000;
 - serangan bom malam Natal tahun 2000 di 38 gereja di lima provinsi di Indonesia;
 - serangan bom Bali pertama pada 12 Oktober 2002, menewaskan 202 orang;
 - serangan bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003;
 - serangan bom di Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004; dan
 - serangan bom Bali kedua pada 1 Oktober 2005.

Fase 4: Ditandai dengan berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal baru, terutama dari kelompok muda yang sebetulnya masih mempunyai keterkaitan dengan para tokoh generasi sebelumnya. Radikalisasi mereka lebih dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global. Salah satu contoh organisasi ini adalah ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Gerakan radikalisis agama, dalam alur sejarah perkembangannya sebenarnya bukanlah gerakan murni jihad atas nama agama, melainkan gerakan yang mengusung kepentingan politik dan ekonomi dalam kaitannya dengan konspirasi global. Dengan kata lain, paham keagamaan hanya dijadikan kedok dan alat untuk mewujudkan kepentingan politik pihak tertentu.

- 1998. Front Pembela Islam (FPI) dibentuk tahun 1998 sebagai organisasi massa yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Hadir sebagai sekutu pasukan keamanan, mereka berupaya mengendalikan dosa dan kejahatan, menggunakan pidato kebencian untuk memotivasi dan melegitimasi serangan kekerasan terhadap organisasi dan individu yang dianggap berdosa atau menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka menargetkan minoritas Kristen dan anggota sekte Islam Ahmadiyah. Tahun 2012, FPI melakukan aksi perlawanan terhadap pembunuhan muslim Rohingya di Myanmar dengan melakukan penyerangan dua kuil Buddha di Makassar.
- 2000. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah lembaga yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 5-7 Agustus 2000. Kongres bertema Penegakan Syariat Islam ini dihadiri lebih dari 1800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia dan beberapa utusan dari luar negeri. Kongres MMI I itulah yang memberi amanat kepada 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* (AHWA, lembaga tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam yang kira-kira berfungsi membuat undang-undang)

untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin. MMI awalnya beranggotakan alumni Afganistan yang menyebut dirinya Mujahidin Afghanistan—salah satunya Aman Abdurrahman—pendiri Jamaah Ansharut Daulah, terpidana mati yang bertanggung jawab atas Bom Thamrin, Bom Samarinda, serta dua penyerangan terhadap polisi di Bima dan Medan. Sebagian anggota kemudian keluar dari MMI dan membentuk JAT, karena Abu Bakar tidak menghendaki adanya sistem pergantian kepemimpinan, yang membuatnya menjadi pemimpin MMI seumur hidup.

- 2008. Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) didirikan Abu Bakar Ba'asyir pada 27 Juli 2008 di Solo, merupakan organisasi gerakan jihad yang bertujuan untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Organisasi ini memiliki banyak cabang di Indonesia, termasuk di Aceh dan Sulawesi Tengah. Gerakan JAT terlibat dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010 yang melibatkan lintas *tanzhim* (organisasi) jihad di Indonesia. Pemimpin JAT Abu Bakar Ba'asyir mendukung ISIS. Namun, sebagian besar anggota JAT tidak mendukung Ba'asyir karena meragukan Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS sebagai amir khilafah. Mereka kemudian mendirikan Jamaah Ansharud Daulah. Tahun 2010, Abu Bakar Ba'asyir ditahan karena didakwa terlibat pelatihan militer di Aceh. Hal ini membuat peta kekuatan jaringan melemah. Di saat yang sama, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) melakukan deklarasinya secara global. Kelompok JAT kemudian ber-*baiat* (sumpah setia) kepada ISIS. Baiat ini dijembatani oleh Bahrudin Naim.
- 2010. Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diyakini beranggotakan empat puluh orang dan beroperasi di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Pemimpin kelompok ini adalah Abu Wardah alias Santoso, mantan kepala JAT cabang Poso, dengan reputasi melatih milisi, merakit bom, dan menargetkan anggota polisi. MIT telah berkoordinasi dengan ISIS untuk melatih beberapa orang dari etnis Uighur di Poso. Beberapa orang di antaranya telah ditangkap polisi dan diadili. Sepeninggal Santoso, tapuk pimpinan MIT dikepalai oleh Ali Kalora dan saat ini disinyalir masih beranggotakan 11 orang.

Pada 27 November 2020, kelompok Ali Kalora melakukan aksi teror yang menewaskan empat warga Kristiani di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Akibat aksi itu, ratusan warga mengungsi karena ketakutan akan adanya aksi susulan.

Pada awal Maret 2021, terjadi dua kali kontak senjata antara MIT dengan personel Madago Raya (nama baru dari Satgas Tinombala) yang menewaskan dua personel satgas dan dua anggota MIT. Dengan meninggalnya dua anggota MIT ini, diperkirakan jumlah anggota MIT kini tinggal sembilan orang.

Dari sisi jumlah personal, MIT dapat dinilai melemah, namun pendukung di wilayah-wilayah lain di Indonesia sangat banyak dan dapat memperkuat MIT dengan berbagai bentuk dukungan seperti logistik, mengalihkan perhatian TNI/Polri, atau bergabung dengan MIT.

- 2012. Seruan melakukan jihad di tanah Suriah mulai marak. Hal ini sesuai dengan ramalan bahwa perang di Suriah merupakan perang di akhir zaman. Selain itu, jihad di Suriah

juga didorong atas keinginan untuk membela muslim Sunni yang ditindas pemerintahan Assad yang berlatar Syiah.

- 2014. Pada 11 Agustus 2014, sebagian besar anggota JAT yang menolak ISIS keluar dan mendirikan organisasi baru dengan nama Jamaah Ansharusy Syariah (JAS). Jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan di bawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman, sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. Jemaah baru ini dipimpin oleh Muhammad Achwan.
- 2014. Kelompok ISIS Indonesia di Suriah mendirikan Khatibah Nusantara, sebuah kelompok militer Indonesia-Malaysia yang terdiri dari sekitar 100 orang tentara.
- 2015. Bahrun Naim mendeklarasikan berdirinya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sebetulnya memiliki cita-cita yang sama dengan JAT, yaitu *Daulah Islamiyah*. Bahrun Naim berada di Suriah dan menyerahkan mandat kepada Aman Abdurrahman untuk memimpin JAD di Indonesia. JAD menjadi jembatan bagi warga Indonesia untuk berangkat ke Suriah. Aman Abdurrahman adalah terdakwa kasus bom di Jalan MH Thamrin Jakarta, diduga memiliki andil dalam kericuhan dan penyanderaan Rumah Tahanan Markas Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.
- 2015. Berdiri grup ISIS Indonesia tandingan di Suriah bernama Khatibah Masyarik.
- 2016. Sejak tahun 2011, terhitung 40.000 orang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak dari sekitar 120 negara (US National Counterterrorism Center, 2019) termasuk 2.000 orang di antaranya berasal dari Indonesia (BNPT, 2020).
- 2016. Hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 menyatakan bahwa setengah juta orang di Indonesia sudah pernah terlibat aksi ekstremisme kekerasan (0,4 persen responden) dan terdapat kemungkinan sebelas juta orang bersedia melakukan aksi radikalisme atas nama agama.
- 2017. Hasil penelitian SETARA Institute menemukan persebaran paham ekstremisme dan intoleransi di masjid dan musala di perumahan-perumahan di Kota Depok, Jawa Barat.
- 2017. Hasil survei Pusat Penelitian Alvara tahun 2017 menyebut hampir 20 persen pelajar dan mahasiswa setuju dengan bentuk khilafah sebagai dasar negara Indonesia.
- 2017. Hasil Penelitian SETARA Institute tahun 2017 terhadap 40 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Jakarta dan Bandung (440 responden) menemukan penyusupan nilai-nilai radikalisme ke sekolah melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah. Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan sekolah negeri untuk menjadi ladang meningkatnya intoleransi dibanding SMA swasta berbasis agama. Temuan serupa dari penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) mengungkap bahwa 8,5 persen responden setuju jika dasar negara diganti dengan agama, dan 7,2 persen setuju (eksistensi) gerakan ISIS.
- 2018. Hasil penelitian BNPT pada tahun 2018 menemukan bahwa mahasiswa di tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hampir terpapar dengan paham radikalisme karena kampus-kampus dicurigai sebagai tempat persemaian bibit radikalisme. Ketujuh Perguruan Tinggi tersebut termasuk: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

- 2018. Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan bahwa dari 41 masjid di lingkup pemerintahan seperti kementerian, lembaga dan BUMN telah terindikasi terpapar radikal, sementara tujuh belas lainnya dengan kondisi masuk kategori parah.
- 2019. Kelompok ISIS dinyatakan kalah di wilayah Suriah oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS). Hal itu menandai berakhirnya kekhilafahan ISIS atas wilayah-wilayah Irak dan Suriah yang dikuasai selama hampir lima tahun terakhir. Puluhan ribu anggota ISIS menjadi tahanan SDF dan tinggal di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan Iran. Sebelumnya, sebagian dari mereka telah menjadi deportan dan returni.
- 2020. Pandemi COVID-19 digunakan teroris untuk meningkatkan serangan dan merekrut anggota baru.

E. Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme

Dalam mengkaji gerakan radikal terorisme, perempuan adalah subjek yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian literatur (misal Bloom, 2011) menunjukkan adanya peran maupun keterlibatan aktif perempuan dalam gerakan radikal terorisme. Mia Bloom dalam bukunya *Bombshell: Women and Terrorism* (2011) menunjukkan berbagai contoh perempuan yang melakukan operasi terorisme di berbagai negara, di antaranya adalah Mariam Sharipova dan Djennet Abdurakhmenova yang melancarkan serangan bom bunuh diri di subway di Kota Moskow pada 2010. Dua serangan itu dilaporkan menewaskan 40 orang dan melukai 160 lainnya.

Dari Amerika Serikat, Tashfeen Malik adalah contoh perempuan yang terlibat langsung dalam serangan teror atas nama jihad. Tashfeen, yang merupakan keturunan Pakistan, melancarkan aksi bersama suaminya, Syed Rizwan Farook, di California, pada Desember 2015. Serangan itu dilaporkan menewaskan 14 orang dan melukai 22 lainnya. Tashfeen dan suaminya tewas dalam baku tembak dengan polisi sesaat setelah melancarkan aksinya.



Tashfeen Malik dan suami, Syed Farook
Sumber: AP, dalam Mortimer (7 Desember, 2015)

Contoh-contoh lain datang dari Inggris, di antaranya Sally-Anne Jones dan perempuan muda Shamima Begum. Sally Jones adalah muafak kulit putih Inggris yang menikah dengan anggota ISIS Junaid Hussain dan memutuskan hijrah ke Suriah pada 2013 dengan membawa anaknya yang berusia 10 tahun. Sally, yang juga memiliki nama Islam Umm Hussein al-Britaniyah sempat menjadi perhatian dunia dan menjadi perempuan paling dicari karena aktivitasnya dalam merekrut calon pejuang ISIS. Media Inggris bahkan menyebutnya sebagai *recruiter* dan *propagandist* (Sims, 2016). Sally diduga meninggal dalam serangan drone Amerika pada Juni 2017.



Sally-Anne Jones dalam video siaran BBC News
Sumber: BBC News (12 Oktober, 2017)

Berbeda dengan Sally yang meninggalkan Inggris saat sudah berusia 45 tahun, Shamima Begum memutuskan hijrah ke Suriah saat masih berusia 15 tahun. Ia pergi bersama dua orang temannya pada Februari 2015 dan masih tertahan di Suriah hingga sekarang. Setelah kota yang dikuasai ISIS, Al-Baghouz, berhasil direbut tentara pemerintah Suriah pada Maret 2019, Shamima tinggal di kamp penampungan. Ia berniat kembali ke Inggris namun pemerintah Inggris hingga kini belum mengizinkan.

Di Indonesia, jumlah perempuan yang terlibat dalam gerakan radikal juga cukup banyak, bahkan paling mendapat perhatian di antara negara-negara di Asia Tenggara. Peneliti senior Yayasan Rumah KitaB, Lies Marcoes (presentasi, 2020) menyampaikan bahwa peran perempuan selalu ada dalam setiap organisasi radikal di Indonesia, mulai dari Jamaah Islamiyah sampai FPI. Dalam lima tahun terakhir, ada Dian Yulia Novi, perempuan asal Cirebon yang berusaha melakukan aksi bom bunuh diri di Istana Presiden Jakarta pada akhir 2016.

Setelah Dian, kurang dari dua tahun setelahnya (Mei 2018), polisi menangkap dua perempuan muda Siska Milenia dan Dita Siska yang berusaha membantu pejuang ISIS yang sedang bentrok dengan petugas keamanan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Dua perempuan muda itu dilaporkan teradikalisasi melalui media komunikasi Telegram.

Pada 13 Mei 2018 muncul nama Puji Kuswati, seorang ibu yang mengajak dua anak perempuannya melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya. ISIS pusat (Suriah) mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Setelah aksi Puji, terjadi peledakan bom di pintu masuk kantor Polrestabes Surabaya yang melibatkan perempuan bernama Tri Ernawati dan ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo yang dilakukan oleh Puspitasari. Selain menewaskan kedua pelaku, aksi tersebut juga menewaskan anak-anak pelaku.

Pada Januari 2019, Ulfah Handayani Saleh (dideskripsikan pada "Praktik Baik"), perempuan warga negara Indonesia diketahui melakukan bom bunuh diri bersama suaminya Rullie Rian Zeke di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Jolo, Provinsi Sulu, Filipina. Serangan itu merenggut nyawa 20 orang, yang sebagian besar adalah jemaah Kristiani yang tengah menjalankan misa Minggu di katedral. Anak pasangan Ulfah-Rully, Rezky Fantasya Rullie, ditangkap otoritas Filipina pada Oktober 2020 karena dugaan merencanakan aksi pengeboman di Filipina.



Rezky Fantasya Rullie alias Cici
Sumber: Rappler (10 Oktober, 2020)

Setelah aksi Ulfah-Rullie, beberapa nama perempuan masih muncul dalam pemberitaan terkait terorisme. Di antaranya, ada Solimah, istri terduga teroris Sibolga Abu Hamzah; Fitri Adriana, perempuan yang terlibat dalam kasus penusukan mantan menteri Wiranto; perempuan berinisial IA yang ditangkap di Semarang; dan istri ketua MIT Ali Kalora yang ditangkap pada Juli 2020. Selain itu, terdapat tiga Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia yang dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Singapura setelah terbukti menggalang dana dan mengirimkannya kepada kelompok radikal teroris di Indonesia.

Daftar nama beberapa perempuan Indonesia yang terlibat dalam gerakan radikal terorisme dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Nama	Kasus/Keterlibatan	Tindakan Hukum
1.	Putri Munawaroh	Bersama suaminya menyembunyikan Noordin M. Top di rumahnya selama hampir tiga bulan.	Divonis tiga tahun penjara.
2.	Inggrid Wahyu Cahyaningsih	Bersama suaminya menyediakan rumahnya di Cimanggis sebagai tempat pelatihan bom. Bom meledak di rumahnya saat pelatihan bom pada tahun 2004.	Ditangkap Polda Metro Jaya pada tahun 2004 dan divonis empat tahun penjara atas dugaan membantu pelaku tindak pidana terorisme.
3.	Munfiatun	Istri kedua Noordin M. Top, didakwa menyembunyikan Noordin M. Top.	Divonis empat tahun penjara.
4.	Rasidah binti Subari alias Najwa alias Firda	Istri buronan kasus ISA Singapura. Melarikan diri ke Indonesia bersama suami dan kedua anaknya.	Divonis 2 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian.
5.	Ruqayah binti Husein Leceno	Istri Umar Patek terpidana kasus bom Bali yang kini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Jawa Timur.	Divonis dua tahun empat bulan dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian setelah melarikan diri dari Indonesia ke Filipina dan Pakistan.
6.	Deni Carmelita	Menghalangi upaya penyidikan kasus bom buku dan bom Serpong yang dilakukan suaminya, Pepi Fernando.	Divonis dua tahun penjara.
7.	Nurul Azmy Tibyani	Membobol dana perusahaan investasi dan menyalurkan dana kepada kelompok teroris, di antaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).	Divonis empat tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.
8.	Rosmawati	Menerima bantuan dana untuk kelompok MIT melalui rekeningnya.	Divonis tiga tahun penjara dan denda 50 juta.
9.	Arina Rahma	Istri ketiga Noordin M. Top. Ditangkap bersama ayahnya, Baridin yang menyembunyikan Noordin M. Top di rumahnya.	Tidak divonis bersalah.
10.	Dian Yulia Novi	Pelaku upaya bom bunuh diri di istana presiden Jakarta pada Desember 2016. Direkrut oleh Tutin Sugiarti dan teradikalisasi dari Bahrin Naim dan suami sirinya, Solihin.	Divonis tujuh tahun enam bulan penjara.
11.	Tutin Sugiarti alias Umu Abza	Merekrut Dian Yulia Novi dan terkoneksi dengan Bahrin Naim, militan ISIS yang beroperasi dan meninggal di Suriah.	Divonis tiga tahun enam bulan penjara.

No.	Nama	Kasus/Keterlibatan	Tindakan Hukum
12.	Jumiatun Muslimayatun alias Umi Delima	Istri kedua mantan ketua MIT Santoso. Pernah mengikuti pelatihan dan gerilya kelompok MIT.	Divonis 2,3 tahun penjara pada tahun 2017.
13.	Tini Susantika alias Umi Farel	Istri ketua MIT Ali Kalora. Terlibat dalam kegiatan terkait terorisme di camp kelompok MIT.	Divonis tiga tahun penjara pada tahun 2017.
14.	Nurmi Usman alias Oma	Istri anggota senior MIT Basri. Terlibat dalam kegiatan terkait terorisme di kamp kelompok MIT.	Divonis tiga tahun penjara pada tahun 2017.
15.	Dita Siska Millenia	Datang ke Mako Brimob dengan membawa senjata tajam, bermaksud membantu narapidana terorisme yang terlibat dalam kerusuhan dengan aparat keamanan pada Mei 2018.	Divonis 2 tahun 8 bulan penjara.
16.	Siska Nur Azizah	Datang ke Mako Brimob dengan membawa senjata tajam, bermaksud membantu narapidana terorisme yang terlibat dalam kerusuhan dengan aparat keamanan pada Mei 2018.	Divonis 2 tahun 8 bulan penjara.
17.	Puji Kuswati	Pelaku bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia Surabaya pada 13 Mei 2018.	Meninggal dalam kejadian bersama dua anak perempuannya (berusia 9 dan 12 tahun) yang diajak serta dalam aksi teror.
18.	Tri Ernawati	Pelaku bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya pada 14 Mei 2018.	Meninggal bersama suami dan anaknya. Anak perempuan berusia 8 tahun selamat.
19.	Puspitasari	Meledakkan diri di rumahnya di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo pada 14 Mei 2018.	Meninggal dalam kejadian.
20.	Ulfah Handayani Saleh	Bersama suaminya, Rullie Rian Zeke, melakukan aksi bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Jolo, Provinsi Sulu, Filipina.	Meninggal dalam kejadian.
21.	Solimah	Istri tersangka teroris Abu Hamzah. Meledakkan diri di rumahnya saat Densus 88 mengepung rumahnya di Sibolga, Sumatera Utara pada Maret 2019.	Meninggal dalam kejadian bersama anaknya yang diperkirakan berusia 2 tahun.
22.	Fitri Adriana	Istri Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan mantan menteri Wiranto. Menusuk petugas polisi yang hadir bersama Wiranto.	Ditangkap saat kejadian. Divonis sembilan tahun penjara.

No.	Nama	Kasus/Keterlibatan	Tindakan Hukum
23.	Nurhasanah	Terlibat dalam penyerangan kantor polisi di Indramayu bersama suaminya pada Juli 2018.	Divonis enam tahun penjara.
24.	IA	Diduga membantu pendukung kelompok teroris dalam aktivitas terkait terorisme.	Ditangkap pada bulan Agustus 2020.
25.	Anindia Afiantari	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Memberi bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura. Divonis bersalah dan dikenai hukuman dua tahun penjara.
26.	Retno Hernayani	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Memberi bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura. Divonis 1,5 tahun penjara.
27.	Turmini	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Memberi bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura. Divonis bersalah dan dikenai hukuman tiga tahun sembilan bulan penjara.
28.	L alias Umu Syifa	Istri Ali Kalora. Baru bergabung dengan MIT selama 23 hari. Ditangkap atas dugaan menyembunyikan Ali Kalora.	Ditangkap di Poso pada 29 Juli 2020.
29.	Rezky Fantasya Rullie alias Cici	Anak Ulfah dan Rullie, pelaku bom bunuh diri gereja Jolo. Diduga merencanakan aksi bom bunuh diri di Filipina.	Ditangkap pemerintah Filipina pada 10 Oktober 2020.

Sumber: Kasus 1-9 dirangkum dari artikel Ade Bhakti (2016) "Perempuan dan Terorisme." Kasus 10-29 dirangkum dari berbagai media oleh penulis.

Daftar di atas memberi gambaran tentang jumlah perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme serta ragam perannya. Namun, perempuan yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda tidak selalu sama keadaannya dengan perempuan-perempuan di dalam tabel di atas.

Peran Perempuan dalam Gerakan Radikal Terorisme

Audrey Alexander (2016) membagi keterlibatan perempuan, yang didasarkan pada studi terhadap 25 perempuan Amerika yang terlibat dalam gerakan radikal terorisme, dalam tiga kategori: *plotter*, *supporter*, dan *traveler*. Pembagian peran di antara mereka terangkum dalam tabel berikut.

Kategori	Peran
<i>Plotter</i>	Merancang, mengupayakan, dan melakukan aksi teror di dalam negeri.
<i>Supporter</i>	Menyediakan dukungan material di dalam negeri, menyebarkan propaganda, dan menyembunyikan informasi tentang ancaman teror dengan tujuan melancarkan agenda kelompok.
<i>Traveler</i>	Hijrah ke negara-negara basis kelompok teroris dengan tujuan untuk berpartisipasi langsung di dalam jihad.

Hasil penelitian Division for Applied Social Psychology Research (DASPR, 2016-2018), dengan partisipan istri narapidana dan mantan narapidana terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pendukung pasif dan pendukung aktif. Peran pendukung pasif antara lain membiarkan suami terlibat dalam kegiatan radikal terorisme. Peran pendukung aktif antara lain melindungi suami berkegiatan dengan kelompok radikal teroris, mengikuti pengajian-pengajian, dan turut menyebarkan propaganda.

Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian tentang perempuan dan terorisme (misal IPAC, 2017) menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia mengalami pergeseran dari peran pasif ke peran aktif. Wawancara penulis (2016) dengan seorang istri mantan kombatan Jamaah Islamiyah menghasilkan temuan bahwa perempuan JI berperan di wilayah-wilayah yang tidak berhubungan langsung dengan medan jihad. Peran mereka antara lain mendidik dan merawat anak-anak kombatan, menyediakan keperluan logistik kombatan, termasuk makanan dan menjahitkan baju, serta berdakwah.

Wawancara penulis dengan istri anggota JI lainnya (2019) menemukan bahwa istri pejuang JI ikut serta membantu suami mempersiapkan *amaliyah* (operasi terorisme), termasuk di antaranya menyimpan dan menghaluskan bahan-bahan peledak. Namun, ia tidak mengetahui informasi detail seperti lokasi *amaliyah* dan para eksekutor.

Meskipun kedua perempuan JI tersebut menyebutkan peran berbeda, keduanya sepakat bahwa peran perempuan JI adalah sebagai pendukung, bukan terlibat langsung dalam medan jihad. Belakangan ini peran perempuan bergeser ke medan jihad dengan menjadi pelaku. Aksi Dian Yulia Novi (2016) adalah salah satu penanda atau permulaan dari pergeseran peran ini.

Peneliti Rumah KitaB, Lies Marcoes (2020), menjelaskan bahwa sebelumnya perempuan antara lain terlibat sebagai pengumpul *fai* (pajak), melindungi para jihadis dan teroris (misal DR. Azahari Husin dan Noordin M. Top) melalui pernikahan, aktif dalam kegiatan pendidikan di masjid, TK, PAUD, TPA, dan sebagainya, merawat keluarga, memotivasi suami agar ikut berjihad, mendidik dan mempersiapkan anak agar menjadi "pejuang." Belakangan, peran mereka bergeser dari *jihad shaghir* (jihad kecil) ke *jihad kabir* (jihad besar), di antaranya dengan menggalang dana untuk kegiatan terkait terorisme dan menjadi pelaku (*bomber*).

Perbedaan peran (pasif-aktif/pendukung-pelaku) di antaranya disebabkan oleh aturan atau ideologi organisasi. Misalnya Jamaah Islamiyah tidak secara terbuka mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam jihad di medan perang. Kelompok ISIS sebetulnya juga tidak secara terbuka memperbolehkan perempuan untuk ambil bagian dalam perang. Namun mereka menganggap ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan perempuan ambil bagian dalam perang, antara lain karena “musuh” dianggap mendesak masuk ke wilayah tempat tinggal sehingga harus dilawan. Dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu, perempuan diperbolehkan terlibat dalam jihad perang, umumnya dengan syarat bersama atau atas izin suami.

Bagaimana dengan deportan dan returni? Menurut kategori Alexander, perempuan deportan atau returni dapat dikatakan terlibat dalam aktivitas terkait terorisme. Namun penting dicatat pula bahwa tidak semua individu (baik laki-laki maupun perempuan) yang pergi ke Suriah bertujuan untuk menjadi pejuang. Banyak juga yang hijrah dengan motivasi ingin hidup di bawah naungan khilafah, bukan untuk menjadi pejuang. Nurshadrina Khaira Dhania (Dhania) dan keluarganya adalah contoh individu-individu yang hijrah ke Suriah dengan motivasi ini. Christensen dan Bjørge (2017) menyadari adanya motivasi tersebut. Oleh karena itu mereka menyebut individu yang hijrah ke Suriah sebagai “Syria travellers,” bukan “foreign fighters.” Istilah *Syria travellers* mencakup semua orang yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk hidup di bawah khilafah meskipun mereka tidak menjadi pejuang bersama kelompok radikal terorisme.

Motivasi Perempuan Terlibat dalam Gerakan Radikal Terorisme

Menurut penelitian Mia Bloom (2011), perempuan terlibat sebagai pelaku radikal terorisme atas faktor 4Rs + 1: *Revenge, Redemption, Relationship, Respect*, dan *Rape*.

Revenge (balas dendam) dapat disebabkan oleh kematian suami atau anggota keluarga. Djennet Abdurakhmenova adalah salah satu contoh perempuan pelaku aksi terorisme yang dimotivasi oleh *revenge*. Djennet dilaporkan melakukan aksinya karena balas dendam atas kematian suaminya, Umalat Magomedov yang merupakan komandan Shariat Jamaat, kelompok radikal terbesar di Dagestan, Rusia.

Redemption (pertobatan) didorong oleh keinginan untuk bertobat atau membersihkan diri dari “dosa-dosa” di masa lampau.

Relationship (adanya hubungan/kekerabatan) didorong oleh orang-orang yang memiliki hubungan atau ikatan kekerabatan, antara lain suami, saudara, teman dekat.

Respect (penghargaan) dimotivasi oleh keinginan dihargai oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan status *syuhada* (martir) yang sangat dipuji oleh kelompok radikal teroris. Sebagian masyarakat Indonesia tidak memberikan *respect* kepada orang yang melakukan aksi teror. Namun di komunitas kelompok radikal teroris sendiri, kedudukan *syuhada* sangatlah

terhormat. Kenyataan ini menarik perempuan untuk melakukan aksi teror sebagaimana umumnya dilakukan oleh laki-laki.

Rape (pemeriksaan) terjadi pada perempuan korban pemeriksaan. Kasus-kasus ini terjadi di daerah konflik seperti Irak dan Chechnya di mana banyak perempuan menjadi korban pemeriksaan. Mereka mudah direkrut karena sedang membutuhkan solusi untuk melepaskan atau membebaskan diri dari pengalaman buruk pemeriksaan.

Temuan Bloom adalah referensi penting bagi pihak-pihak yang bekerja pada area perempuan dan radikal terorisme. Namun, selain lima faktor di atas terdapat faktor-faktor lain seperti dorongan ideologis, antara lain keinginan untuk menjadi Muslimah *kaffah* (seutuhnya), rasa tidak puas terhadap pemerintah, keinginan terlibat dalam upaya membebaskan muslim di dunia dari penindasan, dan kebencian terhadap kelompok lain, misalkan terhadap Amerika (representasi Kristen) dan Yahudi.

Motivasi yang dimiliki oleh perempuan sangat mungkin beririsan bahkan sama dengan faktor yang dimiliki oleh laki-laki, oleh sebab itu, dalam memahami motivasi ini, Pendamping dapat merujuk kembali pada faktor penarik dan pendorong yang telah diulas pada bab sebelumnya.

F. Deportasi dan Returni Perempuan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, jumlah perempuan Indonesia yang hijrah ke Suriah tergolong banyak. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan WNI yang berada di Suriah, kecuali anak-anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun. Namun, keputusan pemerintah dapat berubah di kemudian hari karena berbagai faktor, di antaranya desakan global yang mengharuskan negara-negara asal memulangkan warga negaranya yang berada di Suriah. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memahami topik-topik utama terkait deportasi dan returni--dalam bahasan panduan ini adalah deportasi dan returni perempuan. Di antara topik utama yang perlu dipahami adalah motivasi hijrah ke Suriah, peran selama berada di Suriah, dan pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami oleh perempuan semasa berada di Suriah.

Motivasi Perempuan "Hijrah" ke "Negara Islam"

Beberapa motivasi yang diperoleh dari penelitian, kesaksian para deportasi, dan pengamatan penulis, setidaknya terdapat empat motivasi utama yang mendorong perempuan untuk bermigrasi ke Suriah:

1. Ajakan/paksaan suami, saudara, atau kerabat
2. Ingin hidup di bawah naungan khilafah Islamiyah dan meninggalkan negara "kafir"
3. Ingin terlibat langsung dalam perjuangan negara Islam
4. Mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dipromosikan oleh kelompok teroris di Suriah

Peran Perempuan di “Negara Islam”

Christensen dan Bjørgo (2017) menyebutkan setidaknya perempuan memainkan beberapa peran selama berada di Suriah. *Pertama*, melahirkan anak sebanyak mungkin. Tujuan utamanya adalah melahirkan calon-calon pejuang dan meningkatkan jumlah penduduk atau pendukung negara Islam. *Kedua*, membesarkan dan mengindoktrinasi anak dengan ideologi Negara Islam. *Ketiga*, merekrut perempuan lain untuk menjadi mendukung Negara Islam atau hijrah ke wilayah-wilayah yang diklaim sebagai bagian Negara Islam dan terlibat dalam produksi dan penyebaran propaganda. *Keempat*, menjadi pengajar, tenaga kesehatan, dokter, dan sebagainya. *Kelima*, menjadi anggota polisi syariah yang bertugas menghukum atau menangkap perempuan lain yang tidak mengikuti aturan syariah, misalnya dalam hal berpakaian (Speackhard dan Yayla, 2017).

Pengalaman Deportasi Perempuan di “Negara Islam”

Christensen dan Bjørgo (2017), dengan mengambil kasus di Norwegia menyebutkan beberapa pengalaman yang mungkin dialami perempuan semasa berada di Suriah, antara lain:

1. Pengalaman menggunakan senjata dan berada di medan pertempuran.
2. Pengalaman dihukum (misal karena tidak mengenakan pakaian *syar'i* yang diatur negara Islam – salah satu deportasi Indonesia yang pernah penulis wawancarai mengakui pernah ditegur karena pakaian yang dikenakan dianggap tidak sesuai syariah), hukuman kurungan, dan kekerasan seksual.
3. Menghukum, menyiksa, mengeksekusi orang lain.
4. Menyaksikan kekerasan, penyiksaan, pembunuhan yang bersifat ekstrem.
5. Berpartisipasi dalam medan perang.
6. Kehilangan suami, anak, dan anggota keluarga (penelitian penulis menemukan perempuan Indonesia di Suriah yang terpisah dari suaminya).
7. Pengalaman traumatis akibat melihat pengeboman dan pertempuran.
8. Merekrut orang lain untuk hijrah ke Suriah.
9. Terlibat dalam memproduksi dan menyebarkan materi-materi propaganda (contoh: Sally Jones).

Selain pengalaman di atas, deportasi perempuan dimungkinkan memiliki pengalaman berikut:

1. Melakukan perjalanan melalui “jalur tikus” (umumnya pada saat melintasi perbatasan Turki-Suriah).
2. Berinteraksi dengan *Syria Traveller* dari negara-negara lain, terutama saat berada di kamp Al-Hawl.
3. Pengalaman belajar atau menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Arab.

Pengalaman-pengalaman di atas kemungkinan berdampak pada tingkat risiko yang masih dimiliki oleh deportasi perempuan. Misalnya, dengan memiliki pengalaman menyeberangi perbatasan antarnegara, kemungkinan perempuan tersebut hijrah ke Poso atau Filipina lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pengalaman serupa.

Catatan: deportan yang dipulangkan saat di bandara negara transit (seperti Turki) tidak memiliki pengalaman hidup di Suriah. Perlakuan, analisis, dan pertanyaan-pertanyaan perlu dibedakan.

G. Deportan Anak dan Gerakan Radikal Terorisme

Pada bulan November 2020, media-media internasional mewartakan seorang anak Amerika berusia 13 tahun bernama Matthew. Matthew menjadi perhatian media karena ia pernah muncul dalam video ISIS yang dirilis pada tahun 2017. Dalam video tersebut, Matthew menyampaikan pesan yang ditujukan kepada presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump, yang isinya adalah ancaman akan menyerang Barat. Saat difilmkan oleh ISIS, Matthew berada di Suriah dan masih berusia 10 tahun.

Matthew berhasil diselamatkan militer Amerika dan dipulangkan ke Amerika pada tahun 2018. Ia telah menjalani masa konseling dan dilaporkan dalam kondisi baik. Anak yang juga memiliki nama Yusuf tersebut bahkan telah mampu memberi kesaksian atas tekanan dari ayah tirinya, yang membawanya ke Suriah untuk menjadi aktor dalam video propaganda ISIS.



Matthew dalam video liputan BBC dikutip New York Post
Sumber: Joshua Rhett Miller (New York Post, 23 November, 2020)

Selain Matthew, anak Sally Jones pernah muncul dalam video ISIS yang dirilis pada tahun 2016. Anak 12 tahun yang diketahui bernama Joe "Jojo" Dixon alias Hamza tersebut, bersama empat anak lainnya yang berasal dari Tunisia, Mesir, Kurdi, dan Uzbekistan (berusia antara 10-12 tahun), menjadi aktor yang melakukan adegan eksekusi terhadap lima tawanan ISIS (Botobekov, 2016).

Dari Indonesia, terdapat Hatf Saiful Rasul, anak Syaiful Anam alias Brekele, terpidana kasus peledakan bom di Pasar Tentena, Poso tahun 2005. Hatf hijrah ke Suriah pada tahun 2015 bersama paman dan bibi dari pihak ibu. Sebelum berangkat ke Suriah, Hatf diketahui menyampaikan keinginan untuk hijrah ke Suriah kepada ayahnya yang sedang menjalani

masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Keberangkatannya disetujui oleh sang ibu. Anak berusia 12 tahun itu diketahui ambil bagian sebagai “pejuang cilik” ISIS dan dilaporkan tewas dalam pertempuran pada September 2016 (DetikX, 2017).



Hatf Saiful Rasul

Sumber: Tom Allard (Reuters, 16 September, 2017)

Kisah lain dialami oleh anak perempuan Indonesia bernama Nada Fedulla. Ia dibawa ke Suriah oleh ayahnya pada tahun 2015, ketika masih duduk di bangku sekolah. Nada tidak mengetahui rencana sang ayah yang membawanya beserta keluarga, termasuk neneknya, hijrah ke Suriah. Ia kini masih berada di kamp penampungan di Suriah, sedangkan ayahnya berada di penjara di Suriah.

Dalam wawancara dengan BBC, Nada menceritakan bahwa ia pernah melihat aksi-aksi kekerasan ISIS terhadap orang yang menurut pemahaman mereka layak mendapat hukuman fisik.



Nada Fedulla dalam wawancara dengan jurnalis BBC

Sumber: BBC News Indonesia (6 Februari, 2020)

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa anak-anak deportan dapat terpapar ideologi radikal terorisme pada level sangat tinggi dan dapat berperan sebagai pejuang. Contoh tersebut juga menjelaskan bahwa anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan terkait terorisme melalui dua cara: sukarela dan atas tekanan ISIS. Keputusan hijrah ke Suriah dapat didasari oleh keinginan sendiri atau tanpa sepengetahuan mereka.

Hatf adalah contoh anak yang berpartisipasi secara sukarela. Ia telah membawa ideologi radikal terorisme dari Indonesia dan menerapkan ideologi tersebut dalam perjuangan nyata di Suriah, sementara Matthew dan Jojo terlibat dalam propaganda ISIS setelah mendapat *brainwash* (cuci otak) di Suriah. Nada adalah contoh anak yang pergi ke Suriah tanpa sepengetahuannya, dan selama di Suriah ia terpapar aksi-aksi kekerasan yang dapat berdampak besar bagi perkembangan psikologisnya.

Perbedaan ini perlu dipahami oleh Pendamping sebagai referensi dalam menentukan pendekatan yang akan diambil. Hal lain yang penting diperhatikan adalah perbedaan pengalaman pada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki umumnya terpapar pada aksi-aksi kekerasan secara langsung karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang, sementara anak perempuan pada umumnya dipersiapkan menjadi “pendukung” pejuang. Anak laki-laki kemungkinan mendapat pelatihan militer seperti latihan fisik, latihan menggunakan senjata, bahkan dilatih untuk mengeksekusi tawanan seperti pada contoh Jojo di atas. Kemungkinan mereka terekspose lewat media-media propaganda lebih tinggi.

Namun demikian, anak perempuan juga dimungkinkan mendapat pelatihan menggunakan senjata. Selain itu, anak perempuan dimungkinkan mempunyai pengalaman dipaksa menikah pada usia muda, pengalaman dipoligami, menyaksikan aksi kekerasan, dan tidak dapat mengekspresikan diri dengan leluasa.



Latihan militer anak-anak di Suriah
Sumber: Frontline PBS (23 November, 2015)

TAHAP PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

KLIEN PEREMPUAN



Pendampingan dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan

- Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perceraian (jika dibutuhkan)
- Pengurusan Layanan Dasar Kesehatan, Kartu Sehat dan/atau BPJS
- Akses Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, Permodalan, atau Pencairan Peluang Pekerjaan

Penanganan Kasus Klien

- Konseling Psikologis
- Konseling Keluarga
- Diskusi Keagamaan

Pendampingan Masyarakat

- Diskusi dan Edukasi Komunitas



KLIEN ANAK



1. Pendampingan dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak
2. Edukasi Sekolah atau Komunitas Tempat Anak Tinggal
3. Konseling Anak
4. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Anak
5. Edukasi Orang Tua
6. Diskusi Literasi Damai


BAB III

PANDUAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi

Penanganan dan pendampingan Klien untuk kembali ke masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan sejalan dengan upaya BNPT terkait Kelompok Kerja (Pokja) Pendampingan Sasaran Deradikalisasi, maka pengorganisasian penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang telah terpapar paham radikal terorisme akan berada di bawah koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota. Mempertimbangkan bahwa perlu diterapkannya pendekatan komprehensif dan multidisipliner, maka dituntut adanya kerja sama dan koordinasi multipihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah, maupun lintas lembaga di tingkat daerah.

1. Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendampingan Sasaran Deradikalisasi: Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial



2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga adalah sebagai berikut:

NAMA LEMBAGA	TUPOKSI
1. Kepala Daerah cq Sekretariat Daerah	Pemerintah daerah memimpin Pokja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja dan pelaksanaan koordinasi penanganan dan pendampingan program deradikalisasi bagi deportan dan returni dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di daerah.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Sekretariat Pokja	Selaku Sekretariat Pokja, bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan Pokja yang dilakukan oleh lintas lembaga, dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi lintas lembaga terkait perencanaan dan pelaksanaan layanan penanganan dan pendampingan Klien; 2. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan/atau kasus rujukan; dan 3. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.
3. Dinas Kesehatan, Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Dasar	Selaku Koordinator bidang Pemenuhan Hak Dasar, bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan pemenuhan hak dasar yang dilakukan oleh lintas lembaga, dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pemenuhan hak-hak dasar Klien dan memonitor, serta mengevaluasi kinerja tim bidang pemenuhan hak dasar; dan 2. menyediakan layanan dasar kesehatan, kartu sehat dan/atau BPS bagi Klien Perempuan dan Anak.
4. Dinas Pendidikan, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien; dan 2. menyediakan hak dasar pendidikan bagi Klien Anak.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien; dan 2. menyediakan hak dasar pemenuhan hak-hak sipil bagi Klien Perempuan dan Anak.
6. Dinas Ketenagakerjaan, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien; dan 2. menyediakan hak dasar bidang ekonomi kepada Klien Perempuan, berupa antara lain peluang pelatihan usaha atau peluang pekerjaan.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien; dan 2. Menyediakan hak dasar bidang ekonomi kepada Klien Perempuan, berupa antara lain modal usaha.
8. Dinas Sosial, Koordinator Bidang Manajemen Penanganan Kasus	Selaku Koordinator bidang Manajemen Penanganan Kasus, bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus yang dilakukan oleh lintas lembaga terkait, dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; 2. mengerahkan Pekerja Sosial untuk menjadi pelaksana harian kegiatan manajemen penanganan kasus perempuan dan anak; dan 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.

NAMA LEMBAGA	TUPOKSI
9. Polres dan Densus 88 AT regional, Anggota Bidang Manajemen Penanganan Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; dan 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
10. Komando Distrik Militer (Kodim), Bidang Manajemen Penanganan Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; dan 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bidang Manajemen Penanganan Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; 2. mengerahkan tenaga konselor untuk menjadi pelaksana harian kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; dan 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator Bidang Pendampingan Masyarakat	<p>Selaku Koordinator bidang Pendampingan Masyarakat, bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh lintas lembaga terkait, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat di tempat Klien tinggal; 2. mengerahkan fasilitator pendampingan masyarakat untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat; dan 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
13. Kantor Wilayah Agama, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat; 2. mengerahkan tenaga penyuluh agama untuk menjadi pelaksana harian dalam kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan; dan 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
14. OMS, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat; dan 2. mengerahkan tenaga fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat.
15. Ormas Keagamaan, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan; dan 2. mengerahkan tenaga penyuluh keagamaan untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan.

Pemerintah provinsi melalui Pokja Provinsi berfungsi sebagai Koordinator Wilayah Provinsi penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak, dengan tugas:

- a. melakukan koordinasi lintas lembaga di tingkat provinsi dan lintas wilayah kabupaten/kota di dalam penanganan dan pendampingan layanan bagi Klien;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi dan koordinasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi dan/atau kasus yang melibatkan antar-provinsi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BNPT untuk perkembangan penanganan dan pendampingan.

Pemerintah pusat dalam hal ini (i) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku badan koordinasi nasional untuk penanganan deradikalisasi bagi deportan dan returni, khususnya (ii) Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan selaku koordinator penanganan returni anak dari Suriah, dan Kementerian Sosial, bagian Direktorat Rehabilitasi Sosial, selaku lembaga teknis penyedia layanan rehabilitasi, dan (iii) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagian Deputi Perlindungan Hak Perempuan, selaku lembaga koordinasi pemenuhan hak perempuan dan anak, memiliki tugas:

1. melakukan koordinasi lintas lembaga kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pemberian layanan pendampingan bagi korban, antara lain Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dll;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi, kasus yang melibatkan antar-provinsi maupun lintas negara; dan
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di daerah berdasarkan laporan dari daerah, untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. Pendamping

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti *pendamping* adalah (orang) yang mendampingi (dalam perundingan dan sebagainya). Dalam penanganan dan pendampingan yang dimaksud “Pendamping” adalah orang yang mendampingi Klien Perempuan dan Klien Anak termasuk masyarakat, untuk menjalani proses reintegrasi antara Klien dan masyarakat, sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam prinsip dasar pemberdayaan masyarakat, Pendamping adalah orang yang memiliki kepedulian untuk melakukan proses pembelajaran masyarakat dalam konteks pemberdayaan, yang datang untuk memfasilitasi (bukan menggurui), yang berada sejajar dan dekat dengan masyarakat (bukan di atas masyarakat), yang berperan menemani masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan proses pemberdayaan.

Dalam Pokja, para Pendamping Lapangan berasal dari beberapa lembaga anggota Pokja, antara lain:

Pendamping	Asal Lembaga
1. Koordinator Pendamping	OMS dan Ormas Keagamaan
2. Pendamping Klien Perempuan	Pekerja Sosial Dinas Sosial, Sakti Peksos, Konselor Perempuan P2TP2A/UPTD PPPA
3. Pendamping Klien Anak	Konselor Anak P2TP2A/UPTD PPPA, Pendamping PKH
4. Pendamping Masyarakat	Pendamping Desa/Kelurahan DPMD, TKSK, TSN
5. Pendamping Wawasan Keagamaan	Penyuluh Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Tugas Pendamping

Adapun yang menjadi tugas Pendamping adalah:

- a. memfasilitasi Klien dan/atau anggota masyarakat untuk melakukan penetrasi sosial yang tepat, guna mengurangi konflik dengan keluarga, komunitas, atau pemerintah;
- b. melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada Klien, keluarga, dan masyarakat agar bisa menerima kembali Klien;
- c. melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi Klien serta kebutuhan dan potensi masyarakat;
- d. memfasilitasi pertemuan-pertemuan di desa/kelurahan dan kelompok-kelompok komunitas di masyarakat di dalam kegiatan pendidikan masyarakat atau sosialisasi;
- e. menjadi fasilitator dan mediator atau penghubung Klien dengan layanan-layanan publik yang dibutuhkan Klien;
- f. mencatat perkembangan Klien dan masyarakat sesuai target yang disepakati; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penanganan dan pendampingan.

Kriteria Pendamping

- a. Supaya proses penanganan dan pendampingan dapat berjalan dan menghasilkan target yang disepakati, maka dibutuhkan kriteria pendamping sebagai berikut:
- b. Memiliki pengalaman pendampingan individu/kelompok rentan minimal dua tahun;
- c. Memiliki kemampuan komunikasi dan persuasi yang baik;
- d. Memiliki keterampilan memfasilitasi pertemuan atau diskusi kelompok;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang penanganan radikalisme kekerasan menjadi bonus.

B. Tata Laksana Penanganan dan Pendampingan

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan tahap persiapan dilakukan selama tiga sampai enam bulan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

a. Pertemuan Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi di bawah koordinasi Bakesbangpol melakukan pertemuan koordinasi dengan tiga agenda, (1) membahas rencana pemulangan Klien; (2) membahas profil Klien; dan (3) menyusun rencana verifikasi lapangan. Informasi terkait profil Klien akan disediakan oleh BNPT atau Balai Rehabilitasi Kementerian Sosial terkait rencana pemulangan Klien dan informasi sekilas profil Klien (catatan kasus, identitas individu, identitas keluarga, identitas komunitas, dll) dan salinan dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Informasi yang berisi data deportan/returni dari lembaga rehabilitasi dapat berupa berkas fisik dan/atau surat elektronik.

b. Verifikasi Informasi

Perwakilan Pokja melakukan verifikasi informasi dan pengecekan alamat kepulauan Klien dan keberadaan keluarga penerima Klien, serta menanyakan kesediaan keluarga untuk menerima Klien dan membantu proses penanganan dan pendampingan Klien. Selain itu, perwakilan Pokja juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan termasuk Polsek dan Koramil setempat. Kunjungan verifikasi ini juga berkontribusi pada proses membangun rasa saling percaya terutama dari keluarga Klien dan *stakeholder* kunci bagi kelancaran proses pemulangan dan keberhasilan program penanganan dan pendampingan Klien.

c. Pertemuan Pokja untuk Menyusun Rencana Pemulangan

Setelah data dan informasi terverifikasi, Pokja melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas persiapan proses pemulangan dan kegiatan persiapan masyarakat yang dilakukan beberapa bulan sebelum pemulangan. Pokja Bidang Manajemen Penanganan Kasus akan memimpin proses penerimaan pemulangan. Pokja Pendampingan Masyarakat akan memimpin proses persiapan masyarakat. Penting untuk dicermati bahwa liputan media tidak diperkenankan dilakukan saat pemulangan. Masyarakat juga harus mempertimbangkan hak kerahasiaan Klien yang harus dijaga untuk menghindari stigmatisasi terhadap Klien.

d. Persiapan Masyarakat

Pokja Pendampingan Masyarakat, melalui para pendampingnya mulai melakukan persiapan masyarakat termasuk di antaranya persiapan keluarga Klien. Di samping itu, mereka juga melakukan asesmen awal terkait kecenderungan keluarga penerima Klien termasuk dalam keluarga radikal. Keluarga penerima Klien perlu juga didampingi untuk mengetahui, memahami, dan akhirnya mendukung program dan langkah-langkah reintegrasi Klien. Pendamping diharapkan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat sebelum melakukan kegiatan peningkatan wawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Menyebarkan rencana pemulangan Klien atau membahas identitas dan keberadaan Klien tidak diperkenankan karena melanggar hak kerahasiaan Klien. Kegiatan persiapan masyarakat bisa termasuk sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya toleransi aktif, menghargai keberagaman, dan membangun kohesi sosial masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat dikemas dalam bentuk kegiatan gotong royong, ceramah dalam khotbah Jumat, kegiatan majelis taklim, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sosial masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat.

e. Penerimaan Deportasi/Returni

Pada hari yang sudah ditentukan, pemulangan Klien akan dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial dan/atau bersama anggota Densus 88 AT dan/atau lembaga di tingkat pusat yang sudah ditentukan. Lokasi serah terima dapat ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan kenyamanan Klien, keluarganya, dan aparat setempat demi

terlindungi dari upaya peliputan media. Secara formal, pihak perwakilan Balai Rehabilitasi Sosial dan/atau Densus 88 AT akan mendampingi Klien kembali ke keluarganya setelah menjalani program rehabilitasi. Kegiatan serah terima kelembagaan dari pihak Balai Rehabilitasi Sosial ke Pemerintah Daerah diwakili oleh Pokja.

Pada saat serah terima, semua dokumen yang dibutuhkan harus sudah tersedia untuk proses serah terima Klien.

- i. Dokumen Berita Acara Serah Terima Klien yang akan ditandatangani oleh pihak Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Pokja, mewakili Pemerintah Daerah pada saat serah terima.
- ii. Dokumen Surat Kesiapan dan Kemampuan Keluarga Membantu Proses Penanganan dan Pembinaan Klien yang ditandatangani oleh pihak keluarga Klien di atas meterai pada saat serah terima.
- iii. Dokumen Kesiapan Mengikuti Program Penanganan dan Pendampingan yang ditandatangani oleh Klien di atas meterai. Dokumen ini sudah tersedia sebelum pemulangan dan dibawa oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial.

f. Kunjungan Awal dan Pemetaan Kebutuhan dan Potensi

- i. Tujuan kunjungan awal oleh Pendamping ditujukan untuk pengenalan, pengecekan kondisi dan keadaan Klien, membangun rasa saling percaya, dan menjelaskan sekilas program pendampingan. Pendamping Bidang Manajemen Penanganan Kasus melakukan kunjungan awal untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kunjungan, dan sekilas program pendampingan.
 - a. Dalam dialog, Pendamping menggali informasi terkait (lihat Lampiran 2):
 - b. kondisi deportsan/returni saat ini baik perekonomian, pekerjaan, penerimaan keluarga dan masyarakat, hak identitas, status pendidikan anak, dan lain sebagainya;
 - c. kondisi relasi dan perspektif gender (lihat Lampiran 4);
 - d. kebutuhan dan keinginan Klien berdasarkan minat dan bakat yang ingin dikembangkan; dan
 - e. tantangan dan hambatan yang dialami Klien setelah kembali ke komunitasnya.

Pendamping dan Klien merancang dan mendiskusikan rencana kegiatan pendampingan selama enam bulan hingga satu tahun. Pendamping menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Klien dalam proses pendampingan, antara lain:

- a. kesuksesan program dipengaruhi oleh kerja keras dan komitmen Klien dalam melaksanakan program yang sudah disepakati;
- b. klien akan bekerja sama dan menjaga komunikasi dengan Pendamping dan mendiskusikan setiap perkembangan;
- c. Klien akan berusaha untuk membangun jejaring baru, mencoba berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan; dan
- d. Klien akan berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan setempat.

- ii. Pendamping mengunjungi aparat/pemerintah desa dan memperkenalkan diri dan menyampaikan tentang program, kondisi Klien saat ini, dan hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan Klien dan keluarganya. Pendamping melakukan pemetaan kebutuhan, peluang dan sumber daya masyarakat yang bisa dimobilisasi oleh masyarakat dan Klien. Pendamping melakukan pemetaan kegiatan di desa, termasuk, jika ada, kegiatan-kegiatan terkait kelompok radikal terorisme di desa. Pendamping berdiskusi dengan aparat/pemerintah desa/kelurahan terkait dengan kebutuhan masyarakat dan Klien yang bisa difasilitasi oleh aparat/pemerintah desa/kelurahan. Pendamping menegaskan komitmen aparat/pemerintah desa/kelurahan untuk ikut mendukung dalam program penanganan dan pendampingan Klien.

g. Pertemuan Pokja Persiapan Pelaksanaan Program Penanganan dan Pendampingan

Hasil kunjungan tentang kondisi perkembangan Klien dan keluarganya, analisis kebutuhan dan peluang Klien dan masyarakat, rencana kegiatan penanganan dan pendampingan disampaikan Pendamping dalam rapat koordinasi Pokja. Rapat mendiskusikan rencana kegiatan penanganan dan pendampingan, serta membagi tugas masing-masing anggota berdasarkan bidang tugasnya. Masing-masing bidang mendiskusikan rencana koordinasi pelaksanaan pemenuhan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Klien Perempuan

Tahap pelaksanaan penanganan dan pendampingan dilakukan selama enam sampai dua belas bulan dengan kegiatan sebagai berikut.

a. Pendampingan dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan

Pemenuhan hak-hak dasar perempuan menjadi pintu pembuka proses pendampingan Klien untuk dapat memulai hidup baru dan menjadi anggota masyarakat kembali. Pemenuhan hak dasar juga menjadi media resolusi konflik antara Klien dengan pemerintah. Dengan mengakses layanan publik, Klien menerima keberadaan pemerintahan yang sah dan dapat berdamai dengan segala keluhan terhadap pemerintah. Disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan, beberapa hal dipastikan untuk dilakukan pengurusannya, antara lain:

- i. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perceraian (jika dibutuhkan)
Klien dapat dibantu oleh Pendamping untuk pengurusan KTP dan KK bersama Aparat setempat dan Disdukcapil, termasuk pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak Klien jika belum memiliki. Setelah mendapat KTP dan KK, jika menginginkan, Klien juga dapat memproses pengurusan Akta Perceraian.

- ii. **Pengurusan Layanan Dasar Kesehatan, Kartu Sehat, dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**
Berdasarkan hasil pengecekan kondisi Klien dan hasil pemetaan kebutuhan, jika Klien membutuhkan layanan dasar kesehatan yang segera, Pendamping dapat menghubungkan dengan layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan/atau layanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selanjutnya, Klien dapat diarahkan untuk pengurusan Kartu Sehat atau BPJS Kesehatan.
- iii. **Akses Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, Permodalan, atau Peluang Pekerjaan**
Berdasarkan hasil pemetaan minat dan bakat, Klien dapat mengakses layanan pendidikan dan pelatihan vokasional dari kantor Dinas Ketenagakerjaan/Balai Latihan Kerja. Pelatihan vokasional adalah pelatihan yang dirancang untuk karier atau pekerjaan tertentu dan terpusat pada aplikasi praktis dari suatu keterampilan. Pelatihan vokasional dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan individu di dalam bekerja. Salah satunya adalah pelatihan terkait pemberdayaan ekonomi agar Klien memperoleh penghasilan dari usaha. Dari usaha ekonomi, Klien dapat mengakses layanan permodalan UMKM yang tersedia dari program pemerintah. Pembinaan untuk membangun UMKM bisa juga digunakan untuk membangun jejaring baru. Klien dapat dibantu untuk menemukan komunitas barunya agar tidak kembali ke komunitas lama yang merupakan jaringan radikal terorisme. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Villarosa dan Hwang (2011) yang menyatakan bahwa membangun hubungan dengan komunitas baru dapat membantu individu dalam melepaskan diri baik dari jaringan maupun kelompok individu sebelumnya.

b. Penanganan Kasus Klien

- i. **Konseling Psikologis**
Konseling psikologis adalah proses interaksi antara Pendamping dan Klien untuk membantu Klien menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam proses konseling ini, pendekatan positif psikologi amat penting digunakan. Positif psikologi yang dimaksud adalah empati, rendah hati, kemanusiaan, ketulusan, kesabaran, rasa hormat, kejujuran, dan transparansi (Putra dan Sukabdi, 2014). Penggunaan positif psikologi dalam mengembangkan kualitas hidup, seperti tingkat pendidikan dan sosio-ekonomi dapat membantu kesuksesan proses kembali Klien ke masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
 - a) Pendamping mempelajari dokumen hasil asesmen psikologi yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial. Pada tahap ini, Pendamping disarankan dapat menangkap poin-poin penting yang diulas pada bahasan Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme, yaitu:
 - memahami motivasi Klien berhijrah ke Suriah; dan
 - pengalaman-pengalaman selama berada di Suriah. Misalnya apakah Klien pernah mendapat pelatihan cara menggunakan senjata, pernah tinggal di wilayah perang, kehilangan anak atau saudara, pernah berhubungan dengan *Syria Travellers dari negara-negara lain, dan sebagainya.*

- b) Pendamping membantu mengingat kembali masalah psikologis yang dihadapi Klien dan merumuskan apa yang menjadi akar/sumber munculnya masalah tersebut. Masalah ini bisa bersumber dari internal (di dalam diri) ataupun eksternal (luar diri) individu tersebut;
- Dalam membantu Klien menemukan masalahnya, Pendamping diharapkan menggunakan perspektif gender. Misalnya dengan menganalisis “apakah yang dialami Klien disebabkan oleh identitasnya sebagai perempuan”, “apakah masalah psikologis tersebut umumnya juga dialami oleh Klien laki-laki”, dan seterusnya.
- c) Pendamping memfasilitasi Klien untuk merumuskan solusi alternatif yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi alternatif;
- Pada tahap merumuskan solusi, Pendamping diharapkan mampu menganalisis kemungkinan dampak yang timbul karena identitas Klien sebagai perempuan. Suatu contoh, solusi alternatif yang akan diambil adalah “kembali ke rumah mertua.” Solusi ini diambil karena keluarga Klien tidak berkenan menerima Klien. Dengan tinggal di rumah mertua, apakah Klien sebagai menantu perempuan akan mendapat perlakuan yang baik? Analisis seperti ini penting digunakan karena kedudukan menantu perempuan pada umumnya lemah. Dalam banyak kasus, kondisi ini berbeda dengan menantu laki-laki di mana mereka dipandang tinggi oleh mertua.
- d) Pendamping memfasilitasi Klien untuk melihat kekuatan diri sendiri dan peluang yang dimiliki untuk dijadikan langkah awal pelaksanaan solusi, serta mendiskusikan langkah-langkah solusi dan rencana tindak lanjutnya; dan
- e) Pendamping memberikan dukungan semangat kepada Klien dan apresiasi untuk setiap langkah yang sudah diambil.

ii. **Konseling Keluarga**

Tidak jarang Klien menghadapi masalah dalam keluarga akibat tindakan yang mereka lakukan. Jika dirasa perlu, Pendamping dapat memberikan konseling kepada keluarga Klien. Konseling keluarga adalah proses interaksi antara Pendamping dan keluarga dampingan untuk membantu keluarga dampingan menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga secara efektif (Mustaffa, dkk, 2012).

Saat melakukan konseling dengan keluarga, terutama dengan keluarga yang tidak mendukung ideologi radikal terorisme, bias gender dalam pandangan-pandangan anggota keluarga sangat mungkin muncul. Misalnya, mereka menyalahkan Klien karena dianggap tidak mampu menjaga suami dari pengaruh kelompok radikal kekerasan—kasus seperti ini cukup banyak dialami oleh istri narapidana terorisme

(Rufaedah dan Nur Setyaningrum, 2018; Rufaedah, 2019). Jika muncul pandangan seperti ini, Pendamping dapat membantu anggota keluarga agar berpikir ulang, misalnya dengan bertanya, “apakah memastikan suami tidak terpengaruh ideologi radikal merupakan tugas istri?” “bagaimana jika suami tidak menyampaikan semua kegiatannya di luar rumah? Apakah ketidakjujuran suami adalah kesalahannya?” dan seterusnya.

Pendamping perlu mengingat bahwa dalam proses pendampingan, kasus-kasus yang muncul sangatlah beragam. Oleh karena itu, keterampilan menggunakan analisis perlu dilatih terus-menerus.

iii. Diskusi Keagamaan

Diskusi keagamaan dilakukan hanya ketika Klien sudah siap dan bahkan meminta pendampingan keagamaan. Melalui diskusi keagamaan ini, individu diharapkan dapat memiliki pilihan-pilihan terkait sumber-sumber dan rujukan alternatif dalam pendalaman keagamaannya, mengasah kemampuan berpikir kritis untuk membalik paham yang selama ini diikuti oleh individu, mampu mengambil sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan yang muncul, serta menetapkan tujuan yang realistis. Hal ini dapat membantu transformasi individu yang terlibat dalam paham radikal berbasis kekerasan ini (Lipsey, 2007). Melalui diskusi keagamaan, individu dapat didorong untuk memberikan interpretasi atau pemaknaan baru yang lebih bersifat damai pada paham agama yang dipercayainya (Johnson, 1987). Beberapa langkah yang dapat dipersiapkan antara lain Pendamping (penyuluh agama) dapat melakukan koordinasi dengan pemimpin agama atau ulama perempuan setempat untuk melakukan fasilitasi diskusi dan dialog wawasan keagamaan. Lakukan diskusi hanya ketika Klien membutuhkan atau meminta pendampingan. Sebagai alternatif, ajak Klien untuk ikut pengajian atau aktif di kelompok majelis taklim setempat. Keberhasilan pendalaman wawasan keagamaan tidak hanya berhenti pada ilmu keagamaan yang diperoleh, namun diarahkan pada aksi-aksi nyata bagi orang lain.

C. Pendampingan Masyarakat

i. Diskusi dan Edukasi Komunitas

Keberhasilan proses reintegrasi Klien dan masyarakat ditentukan pula oleh kemauan dan kesiapan komunitas dalam menerima kembali individu menjadi satu kesatuan dalam komunitas dan bagian dari anggota masyarakat tersebut (ICCT, 2011, Veldhuis, 2012). Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu dipersiapkan dengan memberikan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang dimaksud adalah memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi aktif, berempati dan mengasah kohesi sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan bahaya terorisme, serta cara-cara mencegahnya. Kegiatan yang bisa dilakukan antara

lain melalui temu wicara, dialog radio, sosialisasi, diskusi kampung, atau kegiatan sejenis. Pendidikan ini dapat diberikan kepada keluarga, lingkungan tetangga, institusi keagamaan, juga institusi budaya. Peningkatan pengetahuan masyarakat diharapkan dapat menurunkan persepsi negatif, stigma, ataupun penolakan masyarakat terhadap deportan/returni. Penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada deportan/returni ini sekaligus dapat menjadi faktor protektif dan upaya pencegahan paham dan gerakan radikal terorisme. Beberapa kegiatan berikut bisa dilakukan Pendamping.

- a) Pendamping melakukan silaturahmi dengan pemerintah desa/tokoh adat/tokoh agama (laki-laki dan perempuan) dan menjelaskan tentang diskusi dengan tema-tema tertentu yang akan dilaksanakan.
- b) Bekerja sama dengan ketua RT/RW atau kelompok-kelompok komunitas (termasuk komunitas perempuan), Pendamping mengumpulkan warga dan melakukan temu wicara, ataupun dialog terkait dengan tema-tema diskusi yang sudah direncanakan. Jika dipandang perlu, Pendamping dapat melakukan komunikasi khusus dengan komunitas perempuan. Tujuan dari komunikasi ini antara lain untuk menganalisis bantuan-bantuan yang dapat diberikan komunitas perempuan dalam membantu proses reintegrasi Klien perempuan (dan anak).
- c) Diskusi dilakukan secara informal, bisa juga dengan menggunakan alat-alat bantu diskusi seperti poster, buku-buku komik, video, atau rekaman radio.
- d) Setelah penayangan, Pendamping memberikan kesempatan kepada warga untuk saling memberi tanggapan. Dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi, Pendamping mengarahkan diskusi pada kesepakatan warga terhadap adanya solusi alternatif yang konkret yang perlu ditindaklanjuti.
- e) Pendamping menutup diskusi dengan menegaskan komitmen warga untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang membangun kohesi sosial di masyarakat.
- f) Kegiatan-kegiatan sosial lainnya, seperti kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, dan sebagainya.

3. Tahap Pelaksanaan Klien Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan anak korban jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut.

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Tujuan dan fokus penanganan serta pembinaan Klien Anak adalah untuk memastikan pemenuhan empat hak dasar anak, seperti yang tercantum di bawah.

- a. Hak untuk hidup, termasuk terhadap pemenuhan sandang, pangan, dan papan, serta hak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akta kelahiran, dan lain sebagainya.

- b. Hak tumbuh kembang, di mana anak mendapatkan ruang terbuka untuk mengembangkan diri, pendidikan yang layak, bermain, dan lain sebagainya.
- c. Hak partisipasi, di mana anak diberikan kesempatan untuk didengarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya.
- d. Hak perlindungan, di mana anak mendapatkan perlindungan secara hukum misalnya dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminal, dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi kegiatan penanganan dan pendampingan Klien Anak tercantum di dalam butir-butir di bawah.

a. Pemenuhan Hak Dasar Anak

Kegiatan pemenuhan hak untuk hidup anak dilakukan pada saat verifikasi keluarga yang akan menerima Klien dewasa dan Klien Anak. Lembar Kesiapan Orang Tua Memenuhi Empat Hak Dasar Anak terdiri dari:

- i. Kesiapan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan anak;
- ii. Kesiapan orang tua memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak;
- iii. Jika anak masih dalam usia menyusui, ibu bersedia memberikan anak ASI eksklusif selama 2 tahun;
- iv. Jika anak sudah masuk usia sekolah, orang tua bersedia menyekolahkan anaknya;
- v. Jika anak belum memiliki akta kelahiran, orang tua bersedia mengurus akta kelahiran anak. Pendamping dapat membantu orang tua untuk pengurusan akta kelahiran dibantu oleh Aparat pemerintah setempat dan Disdukcapil;
- vi. Kesiapan orang tua menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak, hak partisipasi dan hak perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga dan dari tindak kriminal.

b. Edukasi Sekolah atau Komunitas Tempat Anak Tinggal

Edukasi lingkungan pendidikan (sekolah) tempat anak tinggal dapat menjadi alternatif kegiatan pendampingan masyarakat. Menurut data lapangan, hal ini disebabkan karena anak deportan rentan mendapatkan penolakan di sekolah maupun stigma masyarakat sekitar. Ketika anak-anak ini diterima di sekolah, kemudian sekolah mendapat stigma sebagai sekolah teroris karena menerima anak-anak deportan. Melalui edukasi lingkungan ini, diharapkan proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

- i. Pendamping melakukan diskusi dengan orang tua dan anak untuk memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah ataupun di lingkungan tinggal anak, termasuk solusi alternatifnya.
- ii. Pendamping melakukan diskusi dengan pihak sekolah, komite sekolah dan pengawas sekolah untuk memetakan masalah-masalah yang ada terkait pemenuhan hak pendidikan bagi Klien Anak, termasuk solusi alternatifnya.
- iii. Pendamping merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan stakeholder pendidikan.

c. **Konseling Anak**

Konseling anak adalah proses yang terjadi untuk membantu anak-anak memahami apa yang terjadi kepada mereka dan bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi anak tersebut (Prayitno dan Erman, 2008). Selama proses konseling berlangsung, Pendamping memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk menyatakan perasaan dan pemikiran mereka. Ekspresi emosi ini dapat membantu anak untuk sembuh dari pengalaman yang menyakitkan bagi mereka dan memiliki kembali rasa percaya diri anak. Dalam proses konseling ini, anak diberikan kesempatan untuk memilih informasi yang ingin mereka diskusikan dengan Pendamping tanpa adanya paksaan dan tekanan dari Pendamping. Melalui konseling ini, Pendamping juga dapat membantu anak untuk merencanakan kehidupannya di masa yang akan datang; menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak seoptimal mungkin; menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah; dan mengatasi masalah lain yang muncul pada anak agar dapat didorong kembali ke sekolah sebagai langkah awal mengejar cita-cita dan mempersiapkan masa depannya.

Sebelum memulai proses konseling, Pendamping diharapkan telah membaca hasil asesmen rehabilitasi sosial dan memahami poin-poin utama yang perlu dianalisis dari diri anak, antara lain pengalaman-pengalaman anak selama berada di Suriah seperti diulas pada bab sebelumnya. Pendamping juga diharapkan dapat menganalisis perbedaan kondisi psikologi dari anak laki-laki dan anak perempuan.

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain,

- i. Pendamping memfasilitasi anak dalam bermain atau mendiskusikan hobi ataupun kesukaan anak;
- ii. Pendamping menanyakan hal-hal yang membuat anak sedih ataupun marah akhir-akhir ini atau yang membuat anak-anak senang dan gembira;
- iii. Pendamping menanyakan sumber-sumber kejadian yang membuatnya sedih ataupun marah, membantu anak untuk memahami apa yang ia rasakan, dan membantu anak untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif (membangun) yang dapat dilakukan oleh anak untuk membuat perubahan;
- iv. Pendamping memberikan apresiasi atas keterbukaan anak dan membantu anak untuk menemukan cita-citanya dan mendorong anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin;
- v. Pendamping memberikan motivasi anak untuk melanjutkan pendidikannya dan melakukan usaha terbaik di sekolah.

d. **Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Anak**

Mengasah minat dan bakat anak menjadi bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan pendampingan bisa dilakukan dengan menggunakan metode bermain atau metode lainnya yang disesuaikan dengan usia, karakteristik anak,

serta minat dan bakatnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: bermain melipat kertas (origami), membuat prakarya, berlatih berkebun dan menanam, dan lain sebagainya.

Dalam memfasilitasi pengembangan minat bakat, Pendamping dapat memberikan pilihan demokratis, tapi juga perlu memastikan minat yang anak pilih tidak justru menguatkan/mengembalikan ideologi radikal terorisme atau berkaitan dengan kekerasan. Pendamping diharapkan dapat menganalisis sumber minat anak, misalnya menganalisis apakah minat tersebut adalah hasil interaksi dengan para pejuang kelompok radikal terorisme.

Contoh: anak menyukai kegiatan menembak atau latihan militer. Analisislah apakah minat tersebut muncul karena anak sering melihat pejuang bersenjata selama di Suriah atau karena sering mendengar kata *id'ad* (latihan fisik sebagai persiapan jihad) atau karena anak sering mendengarkan ceramah propaganda kelompok radikal terorisme. Pendamping juga perlu mengetahui tujuan jangka panjang dari pengembangan minat tersebut. Analisislah apakah minat pada kegiatan menembak didorong oleh keinginan menjadi mujahid, dan seterusnya.

Anak yang sudah menjalani proses rehabilitasi mungkin tidak lagi berminat pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada radikal terorisme. Namun, sebagaimana disampaikan pada bagian pengantar, panduan ini merupakan salah satu kelanjutan dari proses deradikalisasi sehingga upaya yang dapat menguatkan deradikalisasi dapat terus dilakukan. Temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring.

e. Edukasi Orang Tua

Keluarga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental serta pembentukan kepribadian bagi hak tumbuh kembang anak. Anak akan belajar cara bertingkah laku sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang ada di lingkungan (Alex Sobur, 1991). Orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Orang tua membantu anak-anak untuk menciptakan suasana rumah sebagai lingkungan tempat anak mendapatkan kasih sayang dan suasana saling menghormati (Gianoza, dkk, 2013). Pada proses pendampingan anak, Pendamping perlu bekerja sama dengan orang tua untuk memotivasi perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak dan mendukung rencana masa depan anak. Pendamping juga dapat mengingatkan kembali orang tua tentang hak-hak anak, tugas perkembangan anak, teknik pengasuhan yang baik, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini, Pendamping dapat membantu orang tua untuk memenuhi apa yang menjadi hak anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- i. Pendamping berdiskusi dengan orang tua terkait masalah yang dihadapi anak di lingkungan tinggal, sekolah, dan komunitas;

- ii. Pendamping dan orang tua bersama-sama melakukan pemetaan sumber-sumber masalah yang dihadapi oleh anak dan melihat dampak masalah terhadap perkembangan anak;
 - iii. Pendamping dan orang tua bersama-sama melihat solusi alternatif dan sumber daya yang mungkin diakses untuk menyelesaikan masalah;
 - iv. Pendamping dan orang tua bersama-sama berbagi peran dalam penyelesaian masalah; dan
 - v. Pendamping menegaskan komitmen bersama dengan orang tua untuk melaksanakan penyelesaian masalah.
- f. Diskusi Literasi Damai
- Pendamping dapat menyediakan bahan literasi untuk anak yang dapat didiskusikan bersama pada saat pendampingan. Pendamping dapat memilih bahan literasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi aktif, penghormatan terhadap keberagaman, termasuk aksi berempati kepada orang lain sebagai penerapan ajaran agama yang *rahmatan lil alamin*. Media diskusi dapat berupa, antara lain buku bergambar, komik, video, poster, atau permainan. Pendamping hendaknya dapat menyesuaikan isi bahan literasi dengan usia dan kebutuhan anak. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
- i. Pendamping memfasilitasi anak dalam bermain atau mendiskusikan hobi ataupun kesukaan anak;
 - ii. Pendamping menyediakan bahan dan alat bantu kegiatan pendidikan literasi damai untuk anak;
 - iii. Anak dipersilakan untuk memilih bahan bacaan dan alat bantu yang disukai;
 - iv. Pendamping memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi bahan bacaan yang disediakan
 - v. Pendamping memfasilitasi anak dalam diskusi dua arah;
 - vi. Pendamping memfasilitasi anak untuk melihat hal yang dapat dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - vii. Pendamping dan anak menegaskan komitmen bersama untuk melakukan rencana tindak lanjut dari bahan bacaan tersebut.

4. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanganan dan pendampingan dilakukan secara berkala oleh Pendamping dan Pokja terhadap Klien Perempuan, Klien Anak, dan Klien Masyarakat serta terhadap proses penanganan dan pendampingan.

Kegiatan monitoring terhadap Klien dilakukan oleh Pendamping secara berkala (setiap enam bulan), di mana Pendamping akan menanyakan kondisi dan penerimaan

keluarga, komunitas, dan lingkungan deportan/returni, termasuk tentang kondisi dan perkembangan deportan/returni selama enam bulan terakhir. Pendamping akan menanyakan tentang perkembangan usaha dan kegiatan penanganan dan pendampingan yang dilaksanakan, termasuk hambatan dan tantangan yang dialami selama menjalankan program. Pendamping juga akan menanyakan tentang hubungan sosial deportan/returni dengan komunitas ataupun kelompok baru, termasuk relasi dengan pemerintah desa dan/atau pemberi kerja selama enam bulan terakhir. Pendamping dapat menggunakan Lampiran 6 Lembar Rekam Perkembangan Dampingan.

b. Evaluasi

Pada akhir program Pendamping bersama-sama dengan deportan/returni melihat dan mengulas program yang sudah dilaksanakan, capaian program yang sudah dihasilkan, serta menyampaikan saran perbaikan dan masukan untuk perkembangan program ke depan. Pendamping juga membahas rencana tindak lanjut jika program sudah dinyatakan selesai. Pendamping memberikan apresiasi terhadap setiap komitmen deportan/returni dalam menjalankan program, terhadap pencapaian dan perkembangan deportan/returni dan rencana tindak lanjut. Pendamping mencatat semua saran dan masukan yang diberikan dan melakukan proses evaluasi secara internal dengan Pendamping lainnya terkait dengan program pendampingan kepada deportan/returni.

Pada akhir penanganan dan pendampingan diharapkan dapat membawa perubahan tingkat individual (personal dan interpersonal) yang meliputi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap individu dalam relasi sosialnya dan tingkat komunitas yang meliputi pola pikir, perilaku dan sikap komunitas.

Indikator Keberhasilan program penanganan dan pendampingan Klien

Tingkat Individu:

- i. Klien individu menunjukkan sikap positif terhadap orang lain ataupun kelompok baru yang ada di komunitasnya;
- ii. Klien individu menunjukkan penerimaan kepada Pendamping dan mau ikut dalam proses reintegrasi sosial yang telah didiskusikan secara bersama-sama;
- iii. Klien individu menunjukkan tingkat relasi sosial yang semakin membaik (keterbukaan pada komunitas baru, ikut bergabung, berbaur, atau terlibat dalam kegiatan komunitas di masyarakat, dan/atau bentuk lainnya);
- iv. Klien individu dapat berfungsi secara produktif di masyarakat (memiliki usaha dan/atau sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya); dan
- v. Klien individu mendapat akses layanan publik (hak-hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak-hak sosial, dll).

Tingkat komunitas:

- i. Klien komunitas menunjukkan sikap positif terhadap klien individu ataupun kelompok baru yang ada di komunitas;
- ii. Klien komunitas menunjukkan bersedia ikut dalam proses reintegrasi sosial yang telah didiskusikan secara bersama-sama;
- iii. Klien komunitas membuka ruang-ruang relasi sosial bagi klien individu (membuka kesempatan klien individu ikut bergabung, berbaur, atau terlibat dalam kegiatan komunitas di masyarakat, dan/atau bentuk lainnya);
- iv. Klien komunitas terlibat dalam kegiatan peningkatan usaha produktif klien individu di masyarakat (memiliki usaha dan/atau sumber penghasilan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar); dan
- v. Klien komunitas memberi akses layanan publik (hak-hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak-hak sosial, dll).

Beberapa lembar kuesioner yang digunakan pada saat evaluasi termasuk:

- i. Lampiran 7. Kuesioner Tindak Lanjut **diberikan kepada Klien pasca-berakhirnya program pendampingan;**
- ii. Lampiran 8. Kuesioner Persepsi Masyarakat terhadap Klien diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang mengikuti program temu wicara;
- iii. Lampiran 9. Kuesioner Evaluasi Pendampingan diberikan kepada klien setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial; dan
- iv. Lampiran 10. Kuesioner Evaluasi Pendampingan.


5. Penutupan Program

Hal yang penting dilakukan Klien dan Pokja serta Pendamping adalah hal yang terkait status program penanganan dan pendampingan Klien. Setelah proses evaluasi dilakukan oleh Pendamping, Pokja melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi Klien. Jika hasil evaluasi positif maka program penanganan dan pendampingan Klien akan dihentikan. Jika hasil evaluasi mencatat banyak hal yang masih perlu pendampingan maka program akan dilanjutkan untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan Pokja, Pendamping, dan Klien. Hasil evaluasi dan *case conference* akan disampaikan oleh Pendamping kepada Klien, keluarga, dan aparat setempat.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Desain Kegiatan Penanganan & Pendampingan.



MENGUKUR KEBERHASILAN PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN PENGGUNAAN PANDUAN

Lampiran 2.

Lembar Peta Kebutuhan dan Potensi Klien Perempuan

Nama :

Usia :

Alamat :

No	Kebutuhan	Ya/Tidak/Penjelasan
1.	Konseling psikologis	
2.	Modal usaha	
3.	Pendidikan dan pelatihan vokasional	
4.	Peluang pekerjaan	
5.	Ktp	
6.	Kartu keluarga	
7.	Akta-akta	
8.	Kis/bpjs	
9.	Pengobatan (puskesmas/rsud)	
10.	Dll.	

No	Potensi yang Dimiliki Klien	Penjelasan
1.	Terampil menjahit	
2.	Dll.	
3.		

Lampiran 3.

Lembar Peta Kebutuhan dan Potensi Klien Anak

Nama :

Usia :

Alamat :

No	Kebutuhan	Ya/Tidak/Penjelasan
1.	Konseling psikologis	
2.	Akta kelahiran (hak identitas)	
3.	Hak pendidikan	
4.	Hak sandang, pangan, papan	
5.	Hak perlindungan hukum	
6.	Hak tumbuh kembang	

7.	Hak partisipasi	
8.	KIS/ BPJS	
9.	Pengobatan (Puskesmas/RSUD)	
10.	Dll.	

No	Potensi yang dimiliki klien	Penjelasan
1.	Terampil menjahit	
2.	Dll.	
3.		

Lampiran 4.

Lembar Analisis Gender

Nama :

Usia :

Alamat :

Aspek	Penjelasan
Akses (Kesempatan mendapatkan sumber daya produktif, sumber daya politik dan waktu)	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana akses klien perempuan terhadap sumber daya internal (pengetahuan, keterampilan, dan informasi lainnya) dibandingkan dengan pasangannya? Sejauh mana klien perempuan memiliki akses pada sumber daya eksternal (finansial, sosial, jaringan dan sumber daya produktif) dibandingkan dengan pasangannya?
Kontrol (Kontrol pada sumber daya internal dan eksternal)	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana klien perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya internal (pikiran/pengetahuan, keterampilan, tubuh) dibandingkan dengan pasangannya? Sejauh mana klien perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya eksternal (finansial, sosial, jaringan dan sumber daya produktif) dibandingkan dengan pasangannya?
Kesadaran Diri (Bagaimana perempuan memandang dirinya dan dalam relasi sosialnya)	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana klien perempuan memandang dirinya dan perannya dalam relasi sosial dibandingkan dengan pasangannya? Bagaimana klien perempuan memandang dirinya dalam relasi dengan pasangannya?
Partisipasi (Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana relasi gender klien perempuan dengan pasangannya memengaruhi keputusan klien perempuan untuk bergabung atau mendukung kelompok radikal terorisme? Apa peran klien perempuan dalam program reintegrasi? Kapasitas apa yang dimiliki klien perempuan dan pasangannya untuk mencegah radikal terorisme di komunitas?

Kebutuhan Dasar (Pangan, sandang, papan)	Apakah klien perempuan mendapatkan kebutuhan dasar? Jelaskan?
Dampak Program	Seberapa berbeda dampak program terhadap klien perempuan dan pasangannya?

Lampiran 5.

Lembar Rekam Perkembangan Dampingan

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan:

Pelatihan Vokasional	
Konseling Psikologis	
Diskusi Keagamaan	
Diskusi dan Edukasi Komunitas	
Relasi dengan Pemerintah dan Pemberi Kerja	
Konseling Keluarga	

Lampiran 6.

Kuisiener Tindak Lanjut

*Kuisiener ini diberikan pada Klien pasca berakhirnya program pendampingan.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Perubahan apa yang anda rasakan dan alami setelah proses pendampingan? Ceritakan.	
Apa yang mendukung terjadinya proses perubahan tersebut? Ceritakan.	
Apa yang dapat mendukung perubahan tersebut agar tetap bertahan? Jelaskan.	

Lampiran 7.

Kuisiener Persepsi Masyarakat terhadap Klien

*Kuisiener ini diberikan pada anggota/kelompok masyarakat yang mengikuti program temu wicara.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Pengetahuan apa saja yang anda dapatkan dalam proses temu wicara ini? Ceritakan.	

Apa saja perubahan yang anda alami setelah proses diskusi dan temu wicara? Jelaskan.	
Apa yang menjadi komitmen atau rencana tindak lanjut yang akan anda lakukan setelah proses diskusi dan temu wicara ini selesai?	

Lampiran 8.

Kuisisioner Evaluasi Pendampingan

*Kuisisioner ini diberikan pada klien setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Berikan saran dan masukan anda terhadap perkembangan program.	
Berikan saran dan masukan anda terhadap Pendamping yang melakukan proses pendampingan.	
Berikan saran dan masukan anda terhadap pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program.	

Lampiran 9.

Kuisisioner Evaluasi Pendamping

*Kuisisioner ini diberikan pada Pendamping setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial.

Nama Pendamping:

Nama Dampingan:

Bidang Pendampingan:

Asal Lembaga:

Apakah Anda:	Ya/ Tidak	Penjelasan
Mempersiapkan keluarga dan komunitas sebelum pendampingan dilakukan.		
Memfasilitasi klien dan/atau anggota masyarakat untuk melakukan penetrasi sosial, guna mengurangi konflik klien dengan keluarga, komunitas, maupun pemerintah.		
Melakukan pendekatan secara terus menerus kepada klien, keluarga maupun masyarakat agar bisa menerima klien kembali ke masyarakat.		
Melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi klien dan kebutuhan dan potensi masyarakat.		
Memfasilitasi pertemuan-pertemuan di desa/kelurahan dan kelompok-kelompok komunitas di masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat atau sosialisasi.		
Memfasilitasi kebutuhan klien sesuai pemetaan.		
Memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai pemetaan.		
Memediasi atau menghubungkan klien dengan layanan-layanan publik yang dibutuhkan klien.		
Mencatat perkembangan klien, masyarakat sesuai target yang disepakati.		
Melakukan monitoring dan evaluasi.		
Berikan saran dan masukan anda terhadap perkembangan program.		
Berikan saran dan masukan anda terhadap Pendamping yang melakukan proses pendampingan.		
Berikan saran dan masukan anda terhadap pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program.		

Lampiran 10.

Salinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Lampiran 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Aparat Penegak Hukum



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Terorisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

7. Objek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(4) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

(5) Penyadapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas; dan
 - c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas;

c. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
 - d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
- (3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Korban langsung; atau
 - b. Korban tidak langsung.
- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(4) Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan medis;
 - b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
 - d. kompensasi.

Pasal 35B

- (1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.

(2) Kompensasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
- (4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
- (9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

(10) Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 37. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reedukasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

- (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpemegang hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 43J

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VIIC KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43K

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 43L . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 43L

- (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30. Pasal 46 dihapus.

31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 46B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “korban yang bersifat massal” adalah korban yang berjumlah banyak.

Angka 4

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 5

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelatihan lain” misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit bom.

Yang dimaksud dengan “ikut berperang” antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 6

Pasal 13A

Yang dimaksud dengan “dapat mengakibatkan” dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Angka 7

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji.

Angka 8

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.

Yang dimaksud dengan “persiapan” dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.

Angka 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 17

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Korban langsung” adalah Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Korban tidak langsung” adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan Korban langsung atau sebaliknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36A

Cukup jelas.

Pasal 36B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 37

Dihapus.

Angka 23

Pasal 38

Dihapus.

Angka 24

Pasal 39

Dihapus.

Angka 25

Pasal 40

Dihapus.

Angka 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 26

Pasal 41

Dihapus.

Angka 27

Pasal 42

Dihapus.

Angka 28

Pasal 43

Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan Korban.

Angka 29

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 43C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi” adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melalui tahapan dan program tertentu.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme” adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan penilaian” adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal Terorisme seseorang.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “redukasi” adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal Terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Penyebutan “badan” yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43F

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf b

Dalam ketentuan ini “menyelenggarakan koordinasi” dimaksudkan untuk mencapai sinergi antarlembaga terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43G

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan antarpenghak hukum” adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas masyarakat termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 43I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia” adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara.

Ayat (3)

Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 43J

Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal 43L

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku” adalah Korban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 46

Dihapus.

Angka 31

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 46B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN
PETUGAS PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4), dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.
4. Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

5. Kontra . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
6. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
7. Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam menangani perkara Tindak Pidana Terorisme.
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

BAB II

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

(2) Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Kesiapsiagaan Nasional;
 - b. Kontra Radikalisasi; dan
 - c. Deradikalisasi.

Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Nasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi BNPT.
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPT melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan aparatur;
- c. perlindungan dan peningkatan sarana prasarana;
- d. pengembangan kajian Terorisme; dan
- e. pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- c. menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;
- d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
- e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BNPT.

Paragraf 3

Peningkatan Kemampuan Aparatur

Pasal 6

Peningkatan kemampuan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan oleh:

- a. BNPT; dan
- b. kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 7

Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh BNPT dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan terpadu;
- b. pelatihan gabungan; dan
- c. pelatihan bersama.

Pasal 8

(1) Pendidikan dan pelatihan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan aparatur dalam pencegahan Terorisme dan merespon segala bentuk ancaman Terorisme;

b. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. meningkatkan fungsi aparatur intelijen untuk meminimalisir kejadian teror; dan
 - c. meningkatkan sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam pencegahan Terorisme.
- (2) BNPT menyusun kurikulum, metode, dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Pelatihan gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelatihan antarkementerian/ lembaga terkait yang bertujuan untuk:
- a. menyinkronkan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga dalam upaya pencegahan Terorisme;
 - b. meningkatkan kemampuan aparatur; dan
 - c. sinergisitas antarkementerian/ lembaga terkait.
- (2) Pelatihan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pelatihan bersama dengan negara lain yang bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan aparatur;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang strategi pencegahan Terorisme tingkat nasional, regional, dan global; dan
 - c. meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan.
- (2) Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Ketentuan mengenai kurikulum, metode, dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu, serta bentuk dan tata cara pelaksanaan pelatihan gabungan dan pelatihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan BNPT.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga berkoordinasi dengan BNPT.

Paragraf 4

Pelindungan dan Peningkatan Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik.
- (2) Pelindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan BNPT.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. standar minimum pengamanan;
 - b. kriteria dan parameter; dan
 - c. evaluasi.
- (4) BNPT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) BNPT melakukan sosialisasi terhadap pedoman perlindungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Guna memaksimalkan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, kementerian/lembaga dapat melaksanakan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga masing-masing.
- (2) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
 - b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
 - d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Kajian Terorisme

Pasal 15

Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk:

- a. merumuskan strategi nasional pencegahan Terorisme;
- b. memahami perkembangan konsep pencegahan Terorisme; dan
- c. studi perbandingan penanganan kasus Terorisme.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 16

- (1) Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh BNPT dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dan/atau kementerian/lembaga terkait dapat bekerja sama dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan.
- (3) Hasil pengembangan kajian Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BNPT.

Pasal 17

- (1) BNPT mengintegrasikan seluruh kajian Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Hasil pengintegrasian seluruh kajian Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh BNPT untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Terorisme.
- (3) Rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Terorisme disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 6

Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme

Pasal 18

Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme bertujuan untuk:

- a. mengetahui wilayah rawan paham radikal Terorisme;
- b. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. menentukan kriteria tingkat ancaman serangan Terorisme dan eskalasi tingkat ancaman; dan
- c. menentukan arah kebijakan.

Pasal 19

- (1) Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT.
- (2) Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme;
 - b. inventarisasi jaringan atau kelompok Terorisme; dan/atau
 - c. pertukaran data dan informasi antara kementerian/lembaga terkait dengan BNPT.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT melakukan:
 - a. analisis pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme;
 - b. penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; dan
 - c. penyusunan hasil pemetaan ke dalam sistem informasi wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pasal 20

- (1) Hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme bersifat rahasia.

(2) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses berdasarkan persetujuan Kepala BNPT.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari kementerian/lembaga.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang diminta; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan data.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pergerakan cepat untuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme dapat diakses oleh kementerian/lembaga tanpa melalui permintaan tertulis dengan persetujuan Kepala BNPT.

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 21

- (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
- (3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme.

(2) Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme;
 - b. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme;
 - c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau
 - d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal Terorisme.

Pasal 23

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:
 - a. kontra narasi;
 - b. kontra propaganda; atau
 - c. kontra ideologi.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi BNPT.
- (4) BNPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
- b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;
- c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;
- d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan;
- e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
- f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal Terorisme;
- g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;
- h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;
- i. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme; dan/atau
- j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 25

Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penggalangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal Terorisme;
- c. pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal Terorisme;
- d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau
- e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 26

Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme;
- c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
- d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau
- f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT.

**Bagian Keempat
Deradikalisasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 28

Deradikalisasi dilakukan kepada:

- a. tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme; dan
- b. mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Pasal 29

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
- (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
- (4) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan BNPT.

Pasal 30

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Paragraf 2

Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana
dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

Pasal 31

Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 32

- (1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
 - a. identifikasi dan penilaian awal; dan
 - b. identifikasi dan penilaian lanjutan.
- (2) Identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada tersangka.
- (3) Identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi data tersangka;
 - b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
 - c. pengolahan data.
- (2) Hasil identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas tersangka;
 - b. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
 - c. keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
 - d. analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
 - e. rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.

(3) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.

Pasal 34

- (1) Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:
- a. monitoring dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
 - b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. analisis risiko dan analisis kebutuhan.
- (2) Hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan yang memuat paling sedikit:
- a. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
 - b. keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
 - c. perkembangan sikap dan perilaku;
 - d. hasil analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
 - e. rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.

Pasal 35

Hasil identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilampirkan dalam berkas perkara untuk menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat berbentuk:
 - a. konseling individu; dan
 - b. pelaksanaan kelas kelompok.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ceramah/kuliah umum;
 - b. diskusi;
 - c. pembinaan dan pendampingan;
 - d. penyuluhan/sosialisasi; dan/atau
 - e. praktik latihan.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh petugas masyarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Petugas masyarakatan mencatat hasil perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dalam kartu pembinaan.
- (4) Kartu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala dimuat dalam sistem database masyarakatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan Terorisme.
- (5) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberian reedukasi.

Pasal 38

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 dilaksanakan secara bersamaan dengan program pelayanan di rumah tahanan negara dan/atau program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Reedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat berbentuk:
 - a. penguatan pemahaman keagamaan;
 - b. penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
 - c. pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/atau
 - d. pendidikan karakter.
- (2) Reedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ceramah/kuliah umum;
 - b. diskusi;
 - c. pembinaan dan pendampingan;
 - d. penyuluhan/sosialisasi; dan/atau
 - e. praktik latihan.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 40

- (1) Reeducasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Petugas pemasyarakatan mencatat hasil perkembangan pelaksanaan reeducasi dalam kartu pembinaan.
- (4) Kartu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala dimuat dalam sistem database pemasyarakatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan Terorisme.
- (5) Pelaksanaan reeducasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan pemberian reintegrasi sosial.

Pasal 41

Reeducasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 dilaksanakan secara bersamaan dengan program pelayanan di rumah tahanan negara dan/atau program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 42

- (1) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dapat berbentuk:
 - a. penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
 - b. peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
 - c. peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat; dan/atau
 - d. meningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. diskusi;
 - b. pembinaan dan pendampingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendidikan keterampilan tertentu;
 - f. pelatihan dan sertifikasi kerja;
 - g. pelatihan kewirausahaan;
 - h. magang; dan/atau
 - i. kegiatan sosial.

Pasal 43

- (1) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Akademisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Dalam melaksanakan reintegrasi sosial, petugas pemasyarakatan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Petugas pemasyarakatan mencatat hasil perkembangan pelaksanaan reintegrasi sosial dalam kartu pembinaan atau kartu pembimbingan.
- (5) Kartu pembinaan atau kartu pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala dimuat dalam sistem database pemasyarakatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan Terorisme.
- (6) Pelaksanaan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 44

Bagi narapidana Tindak Pidana Terorisme yang sedang melaksanakan reintegrasi sosial dapat ditempatkan pada fasilitas pembinaan terpadu lintas kementerian/lembaga.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 45

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dilaksanakan secara bersamaan dengan program pelayanan di rumah tahanan negara, program pembinaan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, serta pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 46

- (1) BNPT memantau, mengevaluasi, dan mencatat hasil pelaksanaan Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam memantau dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 3

**Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme,
Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar
Paham Radikal Terorisme**

Pasal 47

Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan;
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- c. kewirausahaan.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 48

Pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dapat berupa:

- a. kegiatan bela negara;
- b. menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga ideologi negara;
- d. pengamalan dan penghayatan Pancasila;
- e. wawasan nusantara; dan/atau
- f. pemantapan nilai kebangsaan.

Pasal 49

Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat berupa:

- a. toleransi beragama;
- b. harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; dan/atau
- c. kerukunan umat beragama.

Pasal 50

Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:

- a. pelatihan kerja;
- b. kerja sama usaha; dan
- c. modal usaha.

Pasal 51

Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

Pasal 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 52

- (1) Identifikasi dan penilaian bagi mantan narapidana Terorisme dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalani pidana.
- (2) Identifikasi dan penilaian bagi orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dilakukan berdasarkan informasi intelijen.

Pasal 53

- (1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi data mantan narapidana, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme;
 - b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
 - c. pengolahan data dan analisis.
- (2) Identitas orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme wajib dirahasiakan, kecuali bagi orang atau kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 54

- (1) Hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dicantumkan dalam laporan identifikasi dan penilaian yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas;
 - b. tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
 - c. hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan;

d. kecenderungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- d. kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan Tindak Pidana Terorisme; dan
 - e. rekomendasi Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti untuk menentukan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 55

Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil identifikasi dan penilaian serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan hasil penilaian BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 56

- (1) BNPT memantau, mengevaluasi, dan mencatat hasil pelaksanaan Deradikalisasi mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (2) Dalam memantau dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB III

PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

Pasal 57

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi Pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 58

Pelindungan kepada keluarga penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan kepada:

- a. istri/suami;
- b. anak;
- c. orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau
- d. anggota keluarga lainnya.

Pasal 59

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Pasal 60

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan pada saat dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana.
- (2) Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. berdasarkan permintaan.
- (3) Pelindungan terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d diberikan berdasarkan permintaan.

Pasal 61 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 61

- (1) Pemberian Pelindungan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a ditentukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan paling sedikit:
 - a. waktu Pelindungan; dan
 - b. bentuk Pelindungan.

Pasal 62

- (1) Pemberian Pelindungan berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditentukan berdasarkan surat permintaan dari instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan kepada BNPT.
- (2) BNPT wajib memberitahukan permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat permintaan diterima.

Pasal 63

Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan Pelindungan.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 64

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diberikan dalam bentuk:

- a. Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas; dan
- c. bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Pasal 65

- (1) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan berdasarkan pemberitahuan dari BNPT.
- (2) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme, Pelindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari BNPT.

Pasal 66

- (1) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan berdasarkan surat permintaan yang diajukan kepada BNPT.

(2) Bentuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pelindungan tempat tinggal;
 - b. Pelindungan dengan menggunakan sarana khusus; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 67

- (1) BNPT melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kerawanan dalam pemberian Pelindungan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 68

- (1) Pelindungan yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan dapat dihentikan berdasarkan:
 - a. permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan melalui instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan; atau
 - b. penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNPT bahwa Pelindungan tidak diperlukan lagi.
- (2) Penghentian pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberitahukan secara tertulis oleh BNPT kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sebelum pemberian Pelindungan dihentikan.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 69

- (1) Dalam hal diperlukan, Pelindungan yang sudah dihentikan dapat diberikan kembali.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BNPT untuk ditindaklanjuti.

Pasal 70

Dalam hal Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pelindungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 juga dihentikan.

Pasal 71

Instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dapat membuat standar operasional prosedur mengenai permintaan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya di lingkungan masing-masing.

Pasal 72

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang diberikan kepadanya.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Pelindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya diatur dengan Peraturan BNPT.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan serta pembentukan sistem data dan informasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis berwenang meminta data dan informasi kepada kementerian/lembaga.
- (2) Kementerian/lembaga terkait wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNPT.
- (3) BNPT wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi penanggulangan Terorisme.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN
PETUGAS PEMASYARAKATAN**

I. UMUM

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari Pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D telah mengatur mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

Kesiapsiagaan Nasional merupakan langkah pemerintah guna menciptakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Kontra . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kontra Radikalisasi merupakan upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dapat kembali ke masyarakat.

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam arti Pencegahan Tindak Pidana Terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, namun dapat melibatkan masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan Terorisme. Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur Pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang melakukan pembinaan terhadap narapidana Tindak Pidana Terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku Tindak Pidana Terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.

Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan/atau harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok dan organisasi masyarakat” antara lain organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat lainnya” antara lain penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan usaha kecil menengah.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “aparatur” meliputi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” misalnya lembaga kajian Terorisme di perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara langsung” antara lain dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan *workshop*.

Yang dimaksud dengan “secara tidak langsung” antara lain dilakukan melalui buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, dan iklan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggalangan” adalah upaya untuk mengubah cara pandang dan sikap radikal Terorisme orang atau kelompok orang sesuai dengan yang diharapkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi” adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya radikal Terorisme melalui orang, barang, atau dana yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan radikal Terorisme.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme” antara lain suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang terlibat organisasi Terorisme di negara asing atau orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM;

d. kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; dan/atau
- h. Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak swasta” antara lain pelaku usaha, badan usaha, dan usaha mikro kecil menengah.

Pasal 31

Dalam ketentuan ini “tahap” ditentukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian, untuk menentukan yang bersangkutan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, tetap, atau kembali ke tahap sebelumnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan” adalah identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan dengan melihat perkembangan perubahan perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data tersangka” antara lain identitas tersangka, identitas keluarga tersangka, dan/atau rekam jejak tersangka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klarifikasi” adalah menggali informasi dan mencocokkan data tersangka kepada kementerian/lembaga dan pihak lain terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kartu pembinaan” adalah catatan yang memuat informasi dan perkembangan pelaksanaan Deradikalisasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan untuk membaurkan atau mengenalkan kembali tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dengan masyarakat, misalnya kunjungan masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara atau kerja bakti di lingkungan masyarakat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “fasilitas pembinaan terpadu lintas kementerian/lembaga” adalah sarana dan prasarana pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” antara lain pertanian, peternakan, perikanan, otomotif, elektronik, usaha kecil menengah, dan pertukangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang-orang yang tinggal serumah” adalah orang selain istri/suami/anak yang tinggal satu rumah dengan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga lainnya” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dengan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana khusus” antara lain senjata api dan rompi anti peluru.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6417

DAFTAR PUSTAKA

- Affianti, Debbie. (2020). Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur, INFID
- Alex Sabur. (1991). *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa.
- Alexander, A. (2016). *Cruel intentions: Female jihadist in America*. Program on Extremism The George Washington University
- BNPT. (2013). *Blueprint Deradikalisasi*.
- BNPT. (2017). *Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen Tahap Identifikasi kepada Deportasi dan Returni yang Terindikasi Terkait Radikalisme: Program Deradikalisasi di Luar Lapas*.
- Christensen, T. W. & Bjørge, T. (2017). *How to manage returned foreign fighters and other Syria travellers? Measures for safeguarding and follow-up*. Center for Research on Extremism: The Extreme Right, Hate Crime and Political Violence University of Oslo.
- C-SAVE. (2018). *Panduan Sistem Deteksi Dini*. C-SAVE
- Dean, Christopher. (2016). *Addressing Violent Extremism in Prisons and Probation: Principles for Effective Programs and Interventions*. Policy Brief, Global Center on Cooperative Security.
- Gianoza, J, dkk. (2013). Hubungan Perhatian Orang tua dengan Moral Remaja. *Jurnal Ilmiah Konseling*, Vol. 2, XX-YY
- Global Peace Index. (2017). *Measuring Peace in A Complex World*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Hagan, J. (1993). *The Social Embeddedness of Crime and Unemployment*. *Criminology*, 31, 4: 465–91; Western, B. (2002). *The Impact of Incarceration on Wage Mobility and Inequality*. *American Sociological Review*, 67, 4: 526–46.
- ICCT (2011). *Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders: Core Principles and Good Practices*. Unpublished background paper for roundtable expert meeting and conference, 6–9 Dec 2011, The Hague, The Netherlands.
- Imron, A. (2007). *Ali Imron, Sang Pengebom*. Jakarta: Penerbit Republik.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), 'Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists', *IPAC Report No. 35*, 31 January 2017.
- Johnson, B. R. (1987). *Religiosity and institutional deviance: The impact of religious variables upon inmate adjustment*. *Criminal Justice Review*, 12, 21–30; Johnson, B. R., Larson, D. B., & Pitts, T. C. (1997). *Religious programming, institutional adjustment, and recidivism among former inmates in prison fellowship programs: A research note*. *Justice Quarterly*, 14, 1.
- Kruglanski, A. W., & Fishman, S. (2009). *The Psychology of Terrorism: "Syndrome" Versus "Tool" Perspectives*. *Terrorism and Political Violence*, 18(2), 192-215
- Lipsey, M.W., Landenberger, N.A. & Wilson, S.J. (2007). *Effects of cognitive behavioral programs for criminal offenders*. *Campbell Systematic Reviews* 6: 1–30

- Mufid, A. S., Sarwono, S. W., Syafii, M., Baedowi, A., Karnavian, T., Zarkasih, M., . . . Padmo, A. (2011). *Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.
- Mustaffa, S., Ghanbaripah, A. & Ahmad, R. (2012). *Assessment in Family Counseling*. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 93.
- Putra, I. E., & Sukabdi, Z. A. (2014). *Can Islamic fundamentalism relate to nonviolent support? The role of certain conditions in moderating the effect of Islamic fundamentalism on supporting acts of terrorism*. *Peace and Conflict*, 20, 583-589.
- Prayitno, H & Erman, A. (2008). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukabdi, Zora A. (2015). *Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization*. *Journal of Terrorism Research*, Vol 6.
- Tim Peneliti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR). *Penelitian terhadap istri narapidana terorisme 2016-2018*. Laporan.
- Veldhuis, Tinka. (2012). *Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes for Violent Extremist Offenders: A Realist Approach*, The Hague: ICCT

Presentasi dan Wawancara

- Marcoes, L. (30 Desember, 2020). *Diskusi Forum Multistakeholder di Bandung Jabar dan Surabaya Jatim "Peran Perempuan dalam Radikalisme: Korban atau Pelaku, Aktor atau Pendukung?"* [Presentasi]. INFID.
- Tim Peneliti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR). *Final report in prison re-education programme (2016-2018)*. Laporan.
- Rufaedah, A. (2016). Interview.
- Rufaedah, A. (2019). Interview.
- Rufaedah, A. & Setyaningrum, N. (2018) Interview.

Sumber Media

- Perempuan dan gerakan radikal terorisme
- Aljazeera. (24 September, 2019). *Singapore arrests Indonesian domestic workers for 'funding' ISIL*. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/24/singapore-arrests-indonesian-domestic-workers-for-funding-isil>
- Ariefana, P. (15 Maret, 2019). *4 Fakta Solimah, Istri Abu Hamzah yang Ledakkan Diri dengan Anaknya*. *Suara*. <https://www.suara.com/news/2019/03/15/071000/4-fakta-solimah-istri-abu-hamzah-yang-ledakkan-diri-dengan-anaknya?page=all#:~:text=Suara.com%20%2D%20Solimah%2C%20istri,88%20Antiteror%20dan%20kepolisian%20setempat>.
- Bhakti, A. (8 Februari, 2016). *Perempuan dan Terorisme*. *PAKAR*. <https://www.radicalismstudies.org/96/2016/02/perempuan-dan-terorisme.html>
- Claire, P. S, Botelho, G, & Ellis, R. (8 Desember, 2015). *San Bernardino shooter Tashfeen Malik: Who was she?*. *CNN*. <https://www.cnn.com/2015/12/06/us/san-bernardino-shooter-tashfeen-malik>
- Firdaus, A. (4 Mei, 2017). *Janda Santoso Divonis 2,3 Tahun Penjara*. *Berita Benar*. <https://>

[www.benarnews.org/indonesian/berita/santoso-widow-05042017124805.html#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta,Indonesia%20Timur%20\(MIT\)%20Santoso.&text=Ia%20pun%20menerima%20besaran%20vonis%20yang%20dijatuhkan%20hakim](http://www.benarnews.org/indonesian/berita/santoso-widow-05042017124805.html#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta,Indonesia%20Timur%20(MIT)%20Santoso.&text=Ia%20pun%20menerima%20besaran%20vonis%20yang%20dijatuhkan%20hakim)

Harding, L. (18 Juni, 2010). Dagestan: My daughter the terrorist. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2010/jun/19/dagestan-suicide-bombers-terrorism-russia>

Paddock, R. C. & Gutierrez, J. (23 Juli, 2019). *Indonesian Couple Carried Out Philippines Cathedral Bombing, Police Say*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/07/23/world/asia/philippines-bombing-deportees-isis.html>

Gutierrez, J. (27 Januari, 2019). Philippines Jolo cathedral bombing. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/01/27/world/asia/philippines-jolo-cathedral-bombing.html>

R. M. A. (4 April, 2016). Jadi DPO Kasus Terorisme, ini Profil Istri Santoso. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3179194/jadi-dpo-kasus-terorisme-ini-profil-istri-santoso>

Rapper. (19 Oktober, 2020). Indonesian suicide bomber arrested in Jol. *Rappler*. <https://www.rappler.com/nation/indonesian-suicide-bomber-arrested-jolo>

Sims, A. (25 Mei, 2016). Sally Jones: Isis recruiter 'issues series of terror threats against UK cities' over Twitter. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sally-jones-isis-recruiter-issues-series-terror-threats-uk-cities-over-twitter-a7049066.html>

Tiba, Z. (6 Maret, 2017). Sidang Istri Santoso Hadirkan Dua Saksi. *Berita Benar*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/sidang-istri-santoso-03062017161007.html>

Anak dan gerakan radikal terorisme

Allard, T. (6 September, 2017). Indonesian school a launchpad for child fighters in Syria's Islamic State. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-militants-school-insight/indonesian-school-a-launchpad-for-child-fighters-in-syrias-islamic-state-idUSKCN1BIOA7>

BCC News. (12 Oktober, 2017). British IS recruiter Sally-Anne Jones 'killed by drone'. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/uk-41593659>

BBC News. (12 Oktober, 2017). Sally Anne Jones was reportedly killed in a US strike in Syria. *BBC News*. https://www.youtube.com/watch?v=nBR0sp9Z_EA

BBC News Indonesia (6 Februari, 2020). Bisakah kamu memaafkan ayah yang jadi anggota ISIS? *BBC News Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=GbjMdAFZhJk>

Botobekov, U. (20 September, 2016). Central Asian Children Cast as ISIS Executioners. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/09/central-asian-children-cast-as-isis-executioners/>

DetikX. (14 September, 2017). Kombat cilik ISIS: Kisah Tragis Tewasnya Anak Brekele di Suriah. *Detik News*. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170914/Kisah-Tragis-Tewasnya-Hatf-di-Suriah/>

Fenton, S. (29 Agustus, 2016). Isis execution video: British boy filmed executing man identified by father as '13-year-old son of Sally Jones'. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-execution-video-british-boy-filmed-executing-man-identified-by-father-as-13-year-old-son-of-sally-jones-1448113.html>

independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-islamic-state-daesh-execution-video-british-boy-killing-identified-son-sally-jones-a7214236.html

Miller, J. R. (23 November, 2020). Boy forced to threaten Trump in ISIS video returns to US. *New York Post*. <https://nypost.com/2020/11/23/boy-forced-to-threaten-trump-in-isis-video-returns-to-us/>

Mortimer, C. (7 Desember, 2015). San Bernardino shooting: Tashfeen Malik may have radicalised American-born husband Syed Farook, US officials say. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/san-bernardino-shooting-tashfeen-malik-may-have-radicalised-her-american-born-husband-syed-farook-us-officials-say-a6763326.html>

Speckhard, A., & Yayla, A. S. (31 Agustus, 2017). Making a Monster: How I became an ISIS Bride. *The Daily Beast*. <http://www.thedailybeast.com/bride-of-isis-the-making-of-a-monsterpart-i>

TENTANG PENULIS PANDUAN



MIRA KUSUMARINI

Mira Kusumarini adalah pendiri dan Direktur Yayasan EMPATIKU yang telah berkiprah di sektor sosial selama 30 tahun menangani berbagai isu termasuk kewirausahaan sosial, pengembangan bina damai, kesehatan ibu dan anak, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi kecil dan menengah. Atas beasiswa Pemerintah Inggris, Mira mendapatkan gelar Master of Science dalam bidang pengembangan sosial dari University of Swansea, Wales, Inggris dan gelar Sarjana Linguistik Bahasa Inggris dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pada tahun 2015, Mira mendirikan EMPATIKU, organisasi masyarakat sipil dengan visi terciptanya generasi berempati dan misi pengarusutamaan empati terutama dalam sektor keamanan dan pendidikan sebagai upaya mengatasi perilaku kekerasan termasuk ekstremisme kekerasan. Pada tahun 2018, Mira mendapat Penghargaan N-PEACE dari UNDP atas perannya memimpin gerakan masyarakat sipil mencegah ekstremisme kekerasan, mempromosikan perdamaian melalui dialog dan pendidikan dan dengan bekerja bersama deportan dan returni anak dan perempuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi, Mira berada di garis terdepan dalam upaya deradikalisasi.

Sejak 2016, Mira memimpin koalisi organisasi masyarakat sipil (OSM) untuk advokasi kebijakan UU Penanggulangan Terorisme. Berbagai strategi advokasi dibangun dari dalam sistem pembuat kebijakan termasuk antara lain membangun kemitraan dengan PANSUS DPR, Tenaga Ahli, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah versi OMS sebagai usulan konkrit masyarakat sipil dan Kertas Kebijakan kepada PANSUS dan Anggota Fraksi. Dari sebelas perubahan mendasar pada UU No. 5 Tahun 2018, delapan diantaranya telah mengakomodir usulan masyarakat sipil. Saat ini kegiatan advokasi dilanjutkan untuk produk-produk hukum turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mira juga telah memprakarsai pengembangan sistem rehabilitasi dan reintegrasi (RR) bagi deportan dan returni yang sudah terpapar paham ekstremisme kekerasan. Dengan membangun kerjasama antar lembaga masyarakat sipil dan pemerintah termasuk Kementerian Sosial, Densus 88 AT, BNPT, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, model RR diujicobakan dengan menerapkan Prosedur Tetap pelaksanaan RR dan protokol keselamatan dan keamanan bagi pekerja sosial, dan melatih pekerja sosial termasuk advokasi kebijakan bagi kesinambungan model.

Memahami bahwa komunitas berperan penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan termasuk dalam proses reintegrasi deportan dan returni, Mira menginisiasi model sistem deteksi dini bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memberi ruang bagi warga untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus dini di tingkat komunitas. Dengan meningkatnya ketangguhan, pengetahuan, dan eratnya kohesi sosial, masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyebaran ideologi dan aksi terorisme.

TENTANG PENULIS PANDUAN



ANY RUFAEDAH

Any Rufaedah, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 6 Juni 1984. Ia menyelesaikan jenjang S1-nya di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, lalu melanjutkan jenjang S2 di Program Magister Ilmu Psikologi Universitas Indonesia mengambil peminatan pada ilmu Psikologi Sosial.

Ketertarikan Any pada dunia tulis menulis telah dimulai sejak ia menyelesaikan kuliah jenjang sarjana. Hingga saat ini telah ada 39 tulisan yang dipublikasikan, diantaranya "Dampak Kekerasan Atas Nama Agama terhadap Perempuan dan Anak (AMAN Indonesia & Coordinator Board of Human Rights, 2012), Coping with Stigma and Social Exclusion of Terror-Convicts' Wives in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis (the Qualitative Report, 2018), Re-education for terror convicts: an overview of Indonesia's experience (book chapter, Routledge, 2000), dan Indonesia dan Tantangan Ekstremisme Kekerasan (book chapter, Teras Karsa, 2021). Beberapa publikasi dapat diakses pada google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=qbz4XLoAAAAJ&hl=en>

Dosen pada Jurusan Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Indonesia ini juga aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitiannya antara lain "Psychological Dynamics of Women in the Terrorist Circle: Explaining Support of Jihad in Wives of Terrorists/Ex-Terrorist Prisoners (Interviewing 11 wives of ex-terrorist and Syrian returnees)", dan "Identity Fusion of Nahdlatul Ulama Members - Collaborative research of University of NU", Department of Anthropology Oxford University, & University of Queensland (as research coordinator under Prof. Harvey Whitehouse, Oxford University). Senior analyst di Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) ini juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai Seminar, sebagai trainer, fasilitator pelatihan terutama untuk isu radikal terorisme.

Sejak February 2019 hingga sekarang, peraih Sarlito Wirawan Sarwono Award 2020 ini berkesempatan mengikuti program research fellowship di Amerika Serikat. Any dapat dihubungi di alamat E-mail rufaedahany@gmail.com



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

